



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

Nama Dokumen : SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL

Nomor Dokumen : PS-STI-07-11

Status Dokumen : Terkendali / Tidak Terkendali

Nomor Salinan : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 08 / 09 / 10

KBLI : KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL

Kode KBLI : 42204

Kode Subklas : ST003

Kualifikasi : Besar (B)

Pelaku Usaha : BUJKN, BUJK PMA, KP BUJKA

Tingkat Risiko : Menengah Tinggi (MT)

Dibuat oleh : Koordinator Sertifikasi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Bambang Sugiharto".

Diperiksa oleh : Koordinator Manajemen Mutu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dwi Haryati".

Disahkan oleh : Direktur

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Haryati".

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia dan tidak boleh diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Ketua Dewan Pengarah



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	6
1.1.Umum.....	6
1.2.Acuan Normatif	8
1.3.Istilah dan Definisi	9
1.4.Tujuan Sertifikasi.....	12
2. RUANG LINGKUP	12
2.1.Ruang Lingkup Sertifikasi BUJK	12
2.2.Lingkup Skala Usaha.....	12
2.3.Lingkup Verifikasi Sertifikat Standar sebagai Pemenuhan Perizinan Berusaha	13
3. PROSEDUR PENILAIAN KESESUAIAN	13
3.1.Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha	14
3.2.Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha	15
3.3.Kriteria Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha	16
3.4.Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha.....	19
3.5.Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha	20
4. Sertifikasi BUJK	21
4.1.Persyaratan Sertifikasi	21
4.2.Proses Sertifikasi	21
4.3.Sistem Sertifikasi	22
5. Prosedur Sertifikasi	22
5.1.Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran	22
5.1.1. Persyaratan Data Administrasi	23
5.1.2. Persyaratan Data Penjualan Tahunan Badan Usaha.....	26
5.1.3. Persyaratan Data Kemampuan Keuangan Badan Usaha	28
5.1.4. Persyaratan Data Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha	28
5.1.5. Persyaratan Data Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha	30
.....29	
5.1.6. Persyaratan Data Penerapan SMAP Badan Usaha	30
5.2.Tinjauan Permohonan Sertifikasi	31
5.3.Perjanjian Sertifikasi.....	32
5.4.Evaluasi / Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha	33



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

5.5. Tinjauan Hasil Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha	35
5.6. Penetapan Keputusan Sertifikasi.....	37
5.7. Penerbitan Sertifikat	37
5.7.1. Sertifikat Badan Usaha.....	37
5.7.2. Sertifikat Standar	38
5.8. Surveilans	39
6. Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang.....	41
6.1. Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat.....	41
6.2. Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi	41
6.3. Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen	42
7. Pembiayaan Sertifikasi	42
8. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat.....	43
9. Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi	44
10. Pengoperasian Skema Sertifikasi	44
11. Pemeliharaan Skema Sertifikasi	45
12. Penanggung Jawab Pengoperasian Skema	45
13. Penggunaan sertifikat	46
14. Keluhan	46
15. Banding.....	46
16. Kompetensi Personel.....	47
16.1. Personel Peninjau Permohonan	48
16.2. Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi	48
16.3. Personel Peninjau Hasil Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha.....	50
16.4. Tim Pemutus/ Komite Teknis.....	51
16.5. Tim Surveilans.....	51
17. Pembinaan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi	51
18. Informasi Publik	52
19. Kode KBLI, Klasifikasi, Sub Klasifikasi, Jenis Usaha Dan Kualifikasi	52
20. Data Dokumen Pendaftaran	52
21. Pemenuhan Perizinan Berusaha	58
22. Format Surat Pernyataan.....	60
A. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Kepemilikan Peralatan	60
B. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Penyewaan Peralatan	61



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

C. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Penerapan SMAP	62
D. Pernyataan Tanggungjawab Mutlak	63
E. Surat Perjanjian Sertifikasi.....	66
F. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Konstruksi.....	72
23. Mekanisme Penyesuaian Permohonan Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi melalui SIMPK.....	76
24. Tata Cara Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa Peralatan oleh Pemilik Peralatan melalui SIMPK	91
25. Isi Dokumen Penerapan SMAP	93
26. Formulir Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi	Error! Bookmark not defined.
Format FPT-01	Hasil Cek Kelengkapan, Verifikasi Dan Validasi Dokumen Penjualan Tahunan Badan Usaha
Format FPT-02	Formulir Evaluasi/Penilaian Penjualan Tahunan
Format FPT-03	Formulir Rekomendasi Hasil Penilaian Penjualan Tahunan
Format FKK-01	Hasil Cek Kelengkapan, Verifikasi Dan Validasi Dokumen Kemampuan Keuangan Badan Usaha
Format FKK-02	Formulir Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha Bersifat Spesialis
Format FKK-03	Formulir Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha Bersifat Umum
Format FKK-04	Formulir Rekomendasi Hasil Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha Konstruksi
Format FSMAP-01	Formulir Verifikasi Dan Validasi Sertifikat ISO 37001: 2016
Format FSMAP-02	Formulir Verifikasi Dan Validasi Dokumen Penerapan SMAP Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Berupa Lembar Konfirmasi Pancek KPK
Format FSMAP-03	Formulir Verifikasi Dan Validasi Dokumen Penerapan SMAP Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Berupa Dokumen Penerapan Sesuai Permen PUPR No 8 Tahun 2022
Format FSMAP-04	Formulir Verifikasi Dan Validasi Surat Pernyataan Memenuhi Dokumen Smap Badan Usaha Jasa Konstruksi
Format FSMAP-05	Fomulir Penilaian Dan Rekomendasi Kesesuai Dokumen Penerapan SMAP Badan Usaha Jasa Konstruksi
Lampiran FTKK-01	Hasil Cek Kelengkapan, Verifikasi Dan Validasi Dokumen Ketersediaan Tenaga Kerja Badan Usaha Konstruksi



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

**LampiranFTKK-02 Formulir Hasil Evaluasi/Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja
Badan Usaha Jasa Konstruksi**

**Lampiran FTKK-03 Formulir Rekomendasi Hasil Penilaian Ketersediaan Tenaga
Kerja Badan Usaha Konstruksi**

**Format FALT-01 Hasil Cek Kelengkapan, Verifikasi Dan Validasi Dokumen
Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha**

**Format FALT-02 Formulir Hasil Evaluasi/ Penilaian Kemampuan Penyediaan
Peralatan Konstruksi Badan Usaha**

**Format FALT-03 Formulir Rekomendasi Hasil Evaluasi/ Penilaian Kemampuan
Penyediaan Peralatan Badan Usaha Konstruksi**

**Format F-RPKP Formulir Rekomendasi Hasil Penilaian Kesesuaian Kemampuan
Badan Usaha Jasa Konstruksi**

**Format THEP-01 Formulir Hasil Pelaksanaan Tinjauan Hasil Evaluasi/ Penilaian
Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi**

**Format THEP-02 Formulir Hasil Evaluasi Dan Rekomendasi Komite Teknis/ Tim
Pemutus**



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

1. PENDAHULUAN

1.1. Umum

Sebagaimana tujuan pengaturan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pemahaman yang sama bagi seluruh masyarakat yang terlibat dalam proses perizinan tersebut.

Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha yang terbagi dalam jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kegiatan Usaha tersebut telah diatur dalam KBLI melingkupi judul, ruang lingkup kegiatan, parameter dan tingkat risiko, dengan tingkat besaran usaha dituangkan dalam jenis badan usaha sub sektor jasa konstruksi bersifat umum yang meliputi kualifikasi kecil, menengah dan besar serta bersifat spesialis.

Perizinan Berusaha Sub-Sektor Jasa Konstruksi terdiri atas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar Persyaratan Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi didapatkan setelah BUJK memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi. SBU wajib dimiliki oleh BUJK yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi. SBU Konstruksi diterbitkan melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh **LSBU Sertifikasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia (LSBU SERTINDO)**.

BUJK mengajukan permohonan kepada Lembaga *Online Single Submission* (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperoleh NIB dan selanjutnya bermohon kepada Menteri melalui **LSBU Sertifikasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia (LSBU SERTINDO)**, untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha sebagai kelengkapan standar NIB.

LSBU Sertifikasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia (LSBU SERTINDO) merupakan badan hukum tersendiri, bersifat independen, yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi yaitu **Asosiasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia**, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi BUJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, LSBU dioperasikan berdasarkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa secara profesional, independen dan imparisial.

LSBU Sertifikasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia (LSBU SERTINDO) melaksanakan proses sertifikasi BUJK untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi melalui kegiatan Penilaian Kesesuaian berdasarkan persyaratan acuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi dan juga untuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 37/KPTS/DK/2025 Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional mensyaratkan jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian dan tata cara yang diperlukan untuk membuktikan pemenuhan Persyaratan Acuan ditetapkan dalam Skema Sertifikasi.

Dalam hal melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi, skema sertifikasi BUJK mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

Skema sertifikasi ini digunakan ***LSBU Sertifikasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia (LSBU SERTINDO)*** sebagai panduan untuk membuat dan menerbitkan Skema Sertifikasi Badan Usaha sesuai dengan lingkup layanan subklasifikasinya serta digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

kegiatan Penilaian Kesesuaian terhadap Badan Usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi. Skema Sertifikasi BUJK ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan sistem manajemen mutu yang mencakup panduan mutu, prosedur operasional standar dan penyusunan dokumen pendukung yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi badan usaha.

1.2. Acuan Normatif

Standar dan acuan yang menjadi acuan skema sertifikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
9. SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk.
10. Keputusan Menteri PUPR Nomor 713/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.

11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/SE/M/2025 Tentang Pedoman Layanan Sertifikasi Badan Usaha Bagi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi Yang Tidak Dapat Beroperasi Karena Status Licensi.
13. Surat Menteri PUPR Nomor BK10-Mn/75 tanggal 1 Februari 2024 hal Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha.
14. Surat Edaran Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 37/KPTS/DK/2025 Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
15. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 Tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi.
16. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK0404-Bk/880 tanggal 9 Juli 2025 hal Pemberitahuan Daftar Penambahan Jenis Peralatan Konstruksi Sebagai Pemenuhan Persyaratan SBU.
17. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2024 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Licensi, dan Perpanjangan Licensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

1.3. Istilah dan Definisi

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
3. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

4. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang 100% (seratus persen) modal atau saham dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BadanUsaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan/atau Warga Negara Indonesia.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi berdomisili di luar negeri, yang membuka Kantor Perwakilan BUJKA dan/atau BUJKA berbadan hukum Indonesia.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat BUJK PMA adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang dibentuk melalui Kerjasama modal antara BUJKA dan BUJKN.
9. Kantor Perwakilan BUJKA yang selanjutnya disingkat KPBUJKA adalah BUJKA yang mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.
10. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah salah satu tenaga tetap BUJK yang merupakan pimpinan tertinggi BUJK.
11. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah salah satu tenaga tetap BUJK yang ditunjuk oleh PJBU yang bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK serta memenuhi kriteria PJTBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Jawab SubKlasifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJSKBU adalah salah satu tenaga tetap BUJK yang ditunjuk oleh PJBU yang bertanggung jawab terhadap aspek teknis pada lingkup



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

kegiatan subklasifikasi SBU dalam operasionalisasi BUJK serta memenuhi kriteria PJSKBU sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

13. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat atas penilaian kesesuaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang jasa konstruksi.
14. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI, adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
15. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi serta jenis disiplin keilmuan dan keterampilan terkait.
16. Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa konstruksi menurut klasifikasinya.
17. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan tingkat kompetensi dan/atau kemampuan usahanya.
18. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.
19. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU, adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan BUJK termasuk hasil penyetaraan kemampuan BUJKA, dan berlaku selama 3 tahun.
20. Akreditasi Asosiasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
21. Akreditasi LSBU adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan LSBU.
22. Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
23. Persyaratan Sertifikasi adalah persyaratan kemampuan usaha yang harus dipenuhi oleh BUJK sebagai syarat untuk menerbitkan atau memelihara sertifikasi.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

24. Skema Sertifikasi adalah sistem sertifikasi yang mengatur persyaratan, prosedur dan kriteria penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
26. Re-Sertifikasi adalah proses pembaharuan sertifikasi karena habis masa berlakunya dan/atau ada perubahan kesesuaian terhadap pengakuan klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha.

1.4. Tujuan Sertifikasi

Tujuan sertifikasi yaitu memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa BUJK telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penilaian kesesuaian kemampuan usaha dilakukan oleh LSBU Bidang Jasa Konstruksi yang terlisensi dan personil Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memiliki kompetensi dan tidak berpihak.

2. RUANG LINGKUP

2.1. Ruang Lingkup Sertifikasi BUJK

Ruang Lingkup Sertifikasi BUJK mencakup:

- 1) Jasa sertifikasi yang diberikan berdasarkan:
 - a. Jenis Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Sifat Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
- 2) Pemberlakuan skema sertifikasi; dan
- 3) Rujukan terkait dengan standar dan dokumen normatif lainnya.

Lingkup layanan LSBU yang dapat dipilih adalah sesuai dengan lingkup layanan **Asosiasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia (AKTI)**.

2.2. Lingkup Skala Usaha

Pengaturan lingkup skala usaha yang dimaksud pada Standar Skema Sertifikasi BUJK, sebagai berikut:

- 1) Lingkup kualifikasi usaha jasa konstruksi Umum sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

dari Kecil, Menengah dan Besar. Sedangkan untuk kualifikasi usaha jasa konstruksi spesialis tidak ditetapkan;

- 2) Dalam hal pelaku usaha mengajukan perubahan kualifikasi BUJK, dilakukan perubahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi;
- 3) Dalam hal pelaku usaha sudah mendapatkan kriteria modal usaha (skala usaha) sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang akan melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi, harus memenuhi persyaratan kualifikasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi; dan
- 4) Kriteria modal usaha (skala usaha) yang dimaksud dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak berkaitan dengan Kualifikasi BUJK yang dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2.3. Lingkup Verifikasi Sertifikat Standar sebagai Pemenuhan Perizinan Berusaha

Lingkup pemenuhan perizinan berusaha terdiri atas:

- 1) Pemenuhan Perizinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi
- 2) Mekanisme Perizinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi

3. PROSEDUR PENILAIAN KESESUAIAN

Kegiatan Sertifikasi Badan Usaha subsektor Jasa Konstruksi dilakukan mencakup seleksi (tinjauan permohonan), evaluasi (Penilaian Kesesuaian Kemampuan Badan Usaha), Tinjauan terhadap hasil evaluasi, keputusan sertifikasi dan penetapan terhadap pemenuhan kriteria:

- 1) Penjualan Tahunan Badan Usaha;
- 2) Kemampuan Keuangan Badan Usaha;
- 3) Ketersediaan Tenaga Kerja konstruksi Badan Usaha;
- 4) Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha;

Selain memenuhi kriteria tersebut, BUJK juga harus menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Badan Usaha.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

3.1. Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha

Ketentuan penjualan tahunan:

- 1) Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang sah dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN).
- 2) Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.

Ilustrasi 1 :

Bila ada BU memohon proses SBU pada tanggal 10 April 2022, maka tanggal penjualan yang diperkenankan adalah dihitung dari surat pertanggung jawaban mutllak, dan dihitung 9 tahun ke belakang (tanggal BAST / PHO), antara tanggal 10 April 2022 sampai 10 April 2014.

- 3) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.

Ilustrasi 2 :

Menyambung Ilustrasi 1, Untuk proses perpanjangan akan kembali dihitung 9 tahun kebelakang, yaitu BAST yang dikeluarkan sekitar tahun 2017. Begitu juga pada proses perpanjangan selanjutnya

- 4) Penjualan tahunan dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa yang sah baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.
- 5) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/ atau kontrak dengan sub penyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.
- 6) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (*major item*) pada kontrak kerja konstruksi tersebut.
- 7) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.

- 8) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 7 (tujuh) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
- 9) Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
- 10) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA, untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru/ pertama kali, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.
- 11) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru/ pertama kali, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.
- 12) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

Persyaratan penjualan tahunan untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi:

Tabel - 12

Kualifikasi	Penjualan Tahunan
Besar	<ul style="list-style-type: none">• Untuk BUJKN/BUJK PMA lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000.000,-• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,-

Kriteria penjualan tahunan Badan Usaha dilakukan sesuai Prosedur Sertifikasi No. Dok: PS-STI-01.

3.2. Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha

- 1) Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK.
- 2) Untuk neraca keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang terregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- 3) Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.

Persyaratan kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan per Sub Klasifikasi
Besar	<ul style="list-style-type: none">* Untuk BUJKN/ BUJK Penanam Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000,-* Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000,-

Penilaian kemampuan keuangan dilakukan sesuai Prosedur Sertifikasi No. Dok: PS-STI-01.

3.3. Kriteria Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

1. Tenaga kerja yang dipersyaratkan meliputi:
 - a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
 - b. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan
 - c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
- 2) Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
Besar	<ol style="list-style-type: none">a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi.b. 1 (satu) orang PJBU Per Badan Usaha.c. 1 (satu) orang PJTBU per badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

	<p>sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>e. 2 (dua) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</p> <p>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.</p>
	<p>KANTOR PERWAKILAN BUJK</p> <p>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi.</p> <p>b. 1 (satu) orang PJBU Per Badan Usaha.</p> <p>c. 1 (satu) orang PJTBU per badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</p> <p>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sebagaimana diatur dalam</p>



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

	<p>Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>e. 2 (dua) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</p> <p>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.</p>
--	--

Dengan klasifikasi dan sub klasifikasi :

Klasifikasi	Sub Klasifikasi
Sipil	<ul style="list-style-type: none">• Geoteknik Dan Pondasi• Geodesi• Bangunan Menara
Manajemen Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen Konstruksi/ Manajemen Proyek• Estimasi Biaya Konstruksi

Penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi dilakukan sesuai Prosedur Sertifikasi No. Dok: PS-STI-01.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

3.4. Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha

- 1) Kemampuan dalam penyediaan peralatan Konstruksi harus memenuhi persyaratan minimal jumlah Peralatan Pokok untuk setiap Subklasifikasi, disediakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan.
- 2) Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi dapat berupa:
 - a. milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik;
 - b. sewa yang dibuktikan dengan adanya bukti perjanjian sewa paling sedikit selama 1 (satu) tahun sejak pengajuan sertifikasi.
- 3) Dalam hal kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum dapat dipenuhi, maka Pemohon wajib membuat surat pernyataan komitmen akan memenuhi penyediaan peralatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan.
- 4) Bukti hak milik peralatan konstruksi dapat dibuktikan melalui:
 - a. faktur penjualan;
 - b. akta jual beli;
 - c. kuitansi;
 - d. surat hibah;
 - e. perjanjian sewa; atau
 - f. laporan neraca aset BUJK, atau neraca konsolidasi pada satu holding.
- 5) Penyediaan peralatan konstruksi harus memenuhi persyaratan paling sedikit jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi.
- 6) Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.
- 7) Penyediaan peralatan konstruksi harus tercatat pada Sistem Informasi Material Peralatan Konstruksi (SIMPK).
- 8) Peralatan konstruksi dilakukan pengujian oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi untuk memenuhi tahap dalam pencatatan peralatan konstruksi yang dibuktikan dengan surat keterangan memenuhi syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- 9) Dalam hal pengujian peralatan konstruksi belum dapat dilakukan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi, BUJK dapat menggunakan surat pernyataan yang dapat diunduh melalui fitur pencatatan Sumber Daya Material Peralatan Konstruksi (SDMPK) pada SIMPK.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

Kualifikasi	Peralatan utama
Besar	BUJK Nasional/BUJK PMA: paling sedikit 3 (tiga) persubklasifikasi Kantor Perwakilan BUJKA: paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi

Jenis peralatan utama ditetapkan sebagai berikut:

EXCAVATOR - MOTOR GRADER - BULLDOZER - CRAWLER CRANE - PILE DRIVING MACHINE - VIBRO HAMMER - FLAT BED TRUCK - BORED PILE MACHINE - WELDING MACHINE - WINCH MACHINE - GINPOLE - MEGGER TESTER - CABLE PULLER - CABLE SPLICER - GROUND TESTER - FORKLIFT - GENERATOR SET - LIGHTING TOWER - SCAFFOLDING - CONCRETE MIXER - CONCRETE VIBRATOR - DUMP TRUCK - WATER PUMP

4. Jenis peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf C Ketentuan Jenis Alat Utama, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi serta Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK0404-Bk/880 tanggal 9 Juli 2025 hal Pemberitahuan Daftar Penambahan Jenis Peralatan Konstruksi Sebagai Pemenuhan Persyaratan SBU.

4.1. Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha

- 1) Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:
 - a. Sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi;
 - b. Dokumen penerapan SMAP; atau
 - c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi BUJK untuk pertama kali



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

melakukan sertifikasi BUJK melalui LSBU, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi besar.

- 2) Lembaga sertifikasi terakreditasi merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/ atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota *International Accreditation Forum* (IAF) atau *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC) atau forum lain yang diakui sebagai *Signatory Multilateral Recognition Arrangements* (MLA) untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.
- 3) Dokumen penerapan SMAP dapat dipenuhi melalui:
 - a. Dokumen penerapan SMAP yang telah disahkan oleh pimpinan tertinggi BUJK dengan isi dokumen minimal mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi; atau
 - b. Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

5. Sertifikasi BUJK

5.1. Persyaratan Sertifikasi

Persyaratan Sertifikasi BUJK mengacu kepada persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Proses Sertifikasi

Proses sertifikasi mencakup tahapan sebagai berikut:

- 1) Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran;
- 2) Tinjauan Permohonan Sertifikasi;
- 3) Perjanjian Sertifikasi;
- 4) Verifikasi dan validasi;
- 5) Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha;
- 6) Tinjauan Hasil Evaluasi Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha;
- 7) Penetapan Keputusan Sertifikasi;
- 8) Penerbitan Sertifikat;



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- 9) Surveilans (Pemeliharaan Sertifikasi);
- 10) Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang

5.3. Sistem Sertifikasi

Sistem informasi yang akan terkait dan akan mendukung penyelenggaraan sertifikasi BUJK yaitu:

- 1) Sistem OSS;
- 2) Sistem Perizinan Berusaha PU;
- 3) Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi, yang mengelola data sebagai berikut:
 - a. sistem informasi konstruksi indonesia (SIKI);
 - b. sistem informasi pengalaman (SIMPAN) yang memuat data pengalaman penyedia jasa;
 - c. sistem informasi material dan peralatan konstruksi (SIMPK) yang memuat data material dan peralatan konstruksi; dan
 - d. laporan tahunan BUJK.

6. Prosedur Sertifikasi

6.1. Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran

1. Permohonan layanan sertifikasi melalui Sistem terdiri:
 - a. baru;
 - b. perubahan; dan/atau
 - c. perpanjangan.
2. Permohonan baru yaitu permohonan sertifikasi bagi BUJK yang belum memiliki SBU.
3. Permohonan perubahan yaitu permohonan perubahan ruang lingkup dan/ atau data kelayakan kemampuan badan usaha selama SBU masih berlaku.
4. Permohonan perpanjangan yaitu permohonan perpanjangan masa berlaku SBU yang sudah dimiliki oleh BUJK.
5. Proses sertifikasi yang mencakup persyaratan, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, dan kewajiban pemegang sertifikat telah tertuang dalam skema sertifikasi dan dipublikasikan dalam website LSBU.
6. BUJK menyiapkan kelengkapan data, dokumen pendaftaran, dan pernyataan tanggungjawab mutlak sesuai dengan format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

7. Dalam hal Asosiasi BUJK belum memiliki sistem keanggotaan yang terintegrasi dengan SIJKT maka perlu dibuat surat pernyataan keterangan anggota asosiasi dari asosiasi yang terdaftar di LPJK.
8. LSBU memeriksa berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
9. Data dan dokumen persyaratan penilaian kesesuaian kemampuan usaha memuat:
 - a. data penjualan tahunan badan usaha;
 - b. data kemampuan keuangan badan usaha;
 - c. data ketersediaan TKK badan usaha;
 - d. data kemampuan penyediaan peralatan konstruksi badan usaha;
 - e. data penerapan SMAP badan usaha; dan
 - f. data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
10. Data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan penyediaan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam angka 9) huruf a, huruf c, dan huruf d menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.
11. Data kemampuan keuangan, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, dan data keanggotaan asosiasi BUJK sebagaimana dimaksud dalam angka 9) huruf b, huruf e, dan huruf f diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
12. Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan penyediaan peralatan Konstruksi belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
13. Dalam hal BUJK belum menyelesaikan penyampaian kelengkapan data sampai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran pertama kali dilakukan maka permohonan akan dihapus dan BUJK dapat mengajukan permohonan kembali.

6.1.1. Persyaratan Data Administrasi

1. Data Administrasi berdasarkan jenis dokumen dikategorikan menjadi:
 - a. Data persyaratan sertifikasi
 - b. Data struktur permodalan
 - c. Data teknis



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

2. Dalam hal dokumen data administrasi berasal dari luar negeri, maka harus dilakukan legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1.1.1. BUJKN

- 1) Data administrasi permohonan sertifikasi yang diatur dalam skema ini sesuai dengan data administrasi yang dipersyaratkan dan kelengkapan sesuai dengan sistem OSS dan portal perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- 2) Data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha memuat:
 - a. data penjualan tahunan badan usaha;
 - b. data kemampuan keuangan badan usaha;
 - c. data ketersediaan TKK badan usaha;
 - d. data kemampuan penyediaan Peralatan konstruksi badan usaha;
 - e. data penerapan SMAP badan usaha; dan
 - f. data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
- 3) Data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan penyediaan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a, huruf c, dan huruf d menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.
- 4) Data kemampuan keuangan, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, dan data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf b, huruf e, dan huruf f diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
- 5) Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan penyediaan peralatan Konstruksi belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
- 6) Badan Usaha Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Pekerjaan Konstruksi kualifikasi menengah dan besar serta Pekerjaan Konstruksi terintegrasi harus berbadan hukum Indonesia.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

6.1.1.2. BUJK PMA

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan BUJK PMA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1., maka BUJK PMA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Struktur permodalan:

- a. BUJKA Non-ASEAN paling banyak memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
- b. BUJKA ASEAN paling banyak memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.

2) Kriteria teknis penanam modal dalam negeri:

- a. BUJKN Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
- b. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA penanam modal asing yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
- c. Dalam hal BUJKN hanya memiliki subklasifikasi bersifat spesialis, BUJKN harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta) untuk kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat spesialis dan paling sedikit Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi bersifat spesialis, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

3) Kriteria teknis penanam modal asing:

- a. BUJKA Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan serti-fikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- b. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA merupakan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- c. Mempunyai sertifikat bidang jasa konstruksi yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan BUJKN penanam modal dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.
- 4) Ketentuan mengenai *Grand Father Clause* (GFC) Bagi badan usaha yang termasuk dalam ketentuan *Grand Father Clause* (GFC) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dapat diakui dalam pemenuhan struktur pemodalannya dengan menyampaikan bukti GFC pada lampiran surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

6.1.1.3. KPBUJKA

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan KPBUJKA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1, maka KPBUJKA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. BUJKA kualifikasi besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- b. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.

6.1.2. Persyaratan Data Penjualan Tahunan Badan Usaha

Data penjualan tahunan badan usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/ kelayakan badan usaha subsektor konstruksi sebagai berikut:

1. Persyaratan penjualan tahunan diatur lebih lanjut pada skema sertifikasi setiap subklasifikasi dan kualifikasi usaha.
2. Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan jumlah pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang dikerjakan oleh badan usaha dalam periode akumulasi masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.

3. Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
4. Nilai penjualan tahunan dibuktikan dengan nilai kontrak kerja konstruksi yang telah tercatat dalam sistem SIMPAN.
5. Nilai penjualan tahunan wajib dipenuhi paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu periode sebagaimana dimaksud pada angka 2).
6. Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.
7. Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (*major item*) pada kontrak kerja konstruksi tersebut.
8. Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.
9. Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
10. Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
11. Dokumen elektronik yang digunakan dalam penilaian kesesuaian diunduh dari integrasi dengan sistem informasi pengalaman (e-SIMPAN).
12. Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.
13. Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

14. Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

6.1.3. Persyaratan Data Kemampuan Keuangan Badan Usaha

Data kemampuan keuangan badan usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

1. Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca keuangan Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah.
2. Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca audit akuntan publik yang terregistrasi sesuai ketentuan perundang-undangan untuk kualifikasi menengah dan besar.
3. Data nilai total ekuitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) telah diunggah dalam sistem OSS dan portal perizinan.
4. Jumlah kemampuan keuangan badan usaha sifat spesialis sesuai total aset yang dipersyaratkan untuk seluruh subklasifikasi yang dimohonkan (termasuk yang sudah dimiliki) tidak melebihi total aset dari kemampuan keuangan badan usaha sifat spesialis.
5. Nilai aset usaha spesialis jasa konsultansi konstruksi lebih dari atau sama dengan Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nilai aset sifat usaha spesialis pekerjaan konstruksi lebih dari atau sama dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) diperoleh dari neraca audit akuntan publik yang terregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Data nilai total ekuitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) serta data nilai aset sebagaimana dimaksud pada angka 3) telah diunggah dalam sistem OSS dan portal perizinan.

6.1.4. Persyaratan Data Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

Data ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/ kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.
- 2) Data PJTBU (1 (satu) orang untuk setiap badan usaha) yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- 3) Dalam hal pemohon sertifikasi lebih dari 1 (satu) klasifikasi dan/ atau subklasifikasi menggunakan salah satu persyaratan SKK PJTBU subklasifikasi dengan jenjang kualifikasi tertinggi.
- 4) Data PJSKBU untuk subklasifikasi telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan kemudian telah dikonfirmasikan dalam sistem SIKI.
- 5) PJTBU dan PJSKBU telah menyetujui sebagai tenaga kerja tetap BUJK per subklasifikasi usaha dengan SKK sebagaimana pernyataan tanggungjawab mutlak.
- 6) Dalam hal 1 (satu) orang PJSKBU merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK, dibuktikan dengan 1 (satu) Sertifikat Kompetensi Kerja.
- 7) Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK untuk menentukan PJTBU atau PJSKBU dan tidak boleh merangkap jabatan pada BUJK lain serta melaporkan penggantian PJTBU dan/ atau PJSKBU.
- 8) Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/ atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1.5. Persyaratan Data Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha

Data kemampuan penyediaan peralatan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/kelayakan badan usaha pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi mencakup:

- 1) Peralatan milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik dan telah tercatat dalam SIMPK.
- 2) Peralatan Sewa yang dibuktikan dengan adanya surat perjanjian sewa paling sedikit selama 1 (satu) tahun terhitung sejak pengajuan sertifikasi.
- 3) Isi Perjanjian Sewa sekurang-kurangnya memuat tanggal perjanjian, jumlah dan nomor seri dari subvarian peralatan yang disewa, informasi pihak penyewa dan pihak yang menyewakan terdiri atas nama, nama badan usaha, alamat, NIK, NIB, dan nomor kontak, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, waktu sewa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, keadaan kahar, penutup, bukti tandatangan kedua pihak.
- 4) Pihak yang menyewakan peralatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) telah mencatatkan peralatannya dalam SIMPK



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- 5) Tata cara pencatatan peralatan dalam SIMPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pelaksanaan pencatatan peralatan melalui SIMPK sebagaimana dimaksud pada angka 5) juga mengacu pada Mekanisme Penyesuaian Permohonan Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi melalui SIMPK sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 7) Data peralatan diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan sesuai yang tercatat dalam SIMPK pada status terdata sementara, terdata tetap atau tercatat.
- 8) Dalam hal peralatan belum tercatat dalam SIMPK, maka BUJK harus mengunggah dokumen pernyataan komitmen pemenuhan pada OSS dan portal perizinan sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Peralatan. Dengan batas waktu pemenuhan komitmen peralatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah SBU diterbitkan.
- 9) Dalam hal pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang telah mendapatkan SBU melalui pernyataan komitmen peralatan, pelaku usaha melakukan pemuktahiran data kepemilikan peralatan melalui OSS RBA pada menu perubahan.
- 10) Dalam hal pemenuhan peralatan melalui sewa, pemilik peralatan harus melakukan klarifikasi kebenaran dokumen perjanjian sewa peralatan yang diajukan pelaku usaha berupa notifikasi email dari SIMPK.
- 11) Dalam hal mekanisme klarifikasi kebenaran dokumen sewa peralatan oleh pemilik peralatan sebagaimana dimaksud pada angka 10) mengacu pada Tata Cara Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa Peralatan oleh Pemilik Peralatan melalui SIMPK.
- 12) Dalam hal terdapat peralatan sejenis dengan jenis alat sebagaimana diatur dalam Permen PUPR 6 Tahun 2020 dan Permen PUPR 8 Tahun 2021 dapat diajukan kepada unit organisasi yang membidangi pembinaan material dan peralatan konstruksi.

6.1.6. Persyaratan Data Penerapan SMAP Badan Usaha

Data penerapan SMAP badan usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha/ kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

1. Sertifikat penerapan SMAP yang diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

2. Dokumen penerapan SMAP dapat diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan.
3. Dokumen penerapan SMAP sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dibuat BUJK atau merupakan bukti lembar konfirmasi PANCEK KPK.
4. Dalam hal BUJK belum dapat mengunggah Sertifikat penerapan SMAP atau dokumen penerapan SMAP, maka BUJK harus mengunggah dokumen pernyataan komitmen pada sistem OSS dan portal perizinan sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP.
5. Untuk perpanjangan masa berlaku SBU harus melampirkan salah 1 (satu) dokumen yaitu sertifikat penerapan SMAP atau dokumen penerapan SMAP.
6. Isi Dokumen Penerapan SMAP yang berupa bukti Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) sekurang kurangnya memuat 70% (tujuh puluh persen) indikator sah dan benar sebagaimana dalam Lampiran.
7. Isi Dokumen Penerapan SMAP yang berupa Dokumen SMAP yang disusun badan usaha sekurang-kurangnya memuat sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
8. Sertifikat Penerapan SMAP yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi dilengkapi dengan bukti hasil audit dari Lembaga Sertifikasi.

6.2. Tinjauan Permohonan Sertifikasi

- 1) Tinjauan kelengkapan permohonan sebagian diproses oleh SIKI secara otomatis.
- 2) Dalam hal hasil simulasi pemeriksaan kelengkapan data oleh SIKI di-nyatakan tidak memenuhi maka permohonan dinyatakan tidak lengkap.
- 3) LSBU melaksanakan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administrasi pengajuan permohonan sertifikasi telah lengkap.
- 4) Peninjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi dilakukan oleh personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU.
- 5) Dalam hal terdapat permohonan sertifikasi tidak lengkap, LSBU menyampaikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi data dan



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

dokumen persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak notifikasi diterima oleh pemohon.

- 6) Dalam hal pemohon tidak melengkapi data sebagaimana dimaksud pada angka 5) maka permohonan dinyatakan batal.

6.3. Perjanjian Sertifikasi

- 1) Perjanjian sertifikasi ditandatangani oleh pemohon (BUJK) dan LSBU dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait sertifikasi.
- 2) Penandatanganan surat perjanjian dilakukan setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap.
- 3) Surat perjanjian dapat berbentuk elektronik maupun konvensional dengan isi perjanjian sekurang-kurangnya sesuai dengan contoh format Surat Perjanjian Sertifikasi, meliputi:
 - a. nomor surat perjanjian sertifikasi;
 - b. waktu perjanjian sertifikasi;
 - c. para pihak perjanjian sertifikasi;
 - d. ruang lingkup pemberian jasa;
 - e. kewajiban para pihak;
 - f. pelaksanaan sertifikasi;
 - g. masa berlaku sertifikat;
 - h. surveilans;
 - i. pembiayaan dan cara pembayaran;
 - j. jaminan sertifikat dan kerahasiaan;
 - k. liabilitas;
 - l. pemakaian sertifikat; dan
 - m. perselisihan.
- 4) LSBU dapat menyusun perjanjian sertifikasi sebagaimana format pada lampiran dan dapat menambahkan klausul lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam hal surat perjanjian sertifikasi telah ditandatangani, maka LSBU menerbitkan surat tagihan biaya sertifikasi badan usaha dan menyampaikan kepada BUJK.
- 6) BUJK melakukan pembayaran biaya sertifikasi badan usaha serta mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terbitnya surat tagihan.
- 7) Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada besaran biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- 8) Dalam hal BUJK tidak melakukan pembayaran biaya sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 5), LSBU membatalkan permohonan sertifikasi melalui portal perizinan Kementerian PU.
- 9) Pelaksanaan sertifikasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pemohon mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PU dengan telah diverifikasi oleh LSBU.

6.4. Evaluasi / Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha

- 1) LSBU menjadwalkan evaluasi/ penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha dan menugaskan asesor badan usaha jasa konstruksi setelah bukti pembayaran pemohon terverifikasi.
- 2) Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha dilakukan melalui sistem digital dan/ atau penilaian secara manual menggunakan perangkat borang penilaian yang telah disiapkan oleh Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditunjuk oleh LSBU, dengan waktu pelaksanaan paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja.
- 3) Penunjukan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan oleh Koordinator Bidang Sertifikasi melalui surat tugas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Urusan Sertifikasi berdasarkan ketersediaan asesor yang tidak sedang bertugas atau dalam proses akhir penilaian kesesuaian sesuai dengan Kartu Kendali.
- 4) Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus (klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi usaha, serta sumber daya) dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Persyaratan Acuan, yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
- 5) Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan yang dilakukan mencakup valid, asli, terkini, dan memadai terhadap keberadaan, jumlah, kelayakan dan



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

fungsinya. Penilaian kelayakan (kemampuan usaha) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi yang diajukan dalam Permohonan sertifikasi.

- 6) Penilaian kesesuaian terhadap persyaratan terdiri 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Verifikasi dan Validasi;
 - b. Penilaian Kemampuan Badan Usaha; dan
 - c. Rekomendasi;
- 7) Hasil Verifikasi dan Validasi, disampaikan dalam format-format sebagai berikut:
 - a. Format FPT-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Penjualan Tahunan;
 - b. Format FKK-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Kemampuan Keuangan;
 - c. Format FTKK-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Ketersediaan Tenaga Kerja;
 - d. Format FALT-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Ketersediaan Peralatan Konstruksi;
 - e. Format FSMAP-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Sertifikat ISO 37001:2016;
 - f. FSMAP-02 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Penerapan SMAP yang berupa lembar konfirmasi PANCEK KPK;
 - g. FSMAP-03 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Penerapan SMAP yang berupa dokumen penerapan sesuai PerMen PUPR No 8 Tahun 2022;
 - h. FSMAP-04 untuk Verifikasi dan Validasi Surat Pernyataan memenuhi dokumen SMAP.
- 8) Hasil penilaian kemampuan badan usaha disampaikan dalam format format sebagai berikut:
 - a. Format FTP-02 untuk hasil evaluasi/ penilaian penjualan tahunan;
 - b. Format FKK-02 untuk hasil evaluasi/ penilaian kemampuan keuangan badan usaha bersifat spesialis atau FKK-03 untuk hasil evaluasi/ penilaian kemampuan keuangan badan usaha bersifat umum;
 - c. Format FTKK-02 untuk hasil evaluasi/ penilaian ketersediaan tenaga kerja;
 - d. Format FALT-02 untuk hasil evaluasi/ penilaian kemampuan penyediaan peralatan konstruksi;



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- e. Format FSMAP-05 untuk hasil evaluasi/penilaian dan Rekomendasi Kesesuaian dokumen SMAP.
- 9) Rekomendasi penilaian kesesuaian disampaikan dalam format-format sebagai berikut:
 - a. Format FPT-03 untuk rekomendasi hasil evaluasi/ penilaian penjualan tahunan;
 - b. Format FKK-04 untuk rekomendasi hasil evaluasi/ penilaian kemampuan keuangan;
 - c. Format FTKK-03 untuk rekomendasi hasil evaluasi/ penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi;
 - d. Format FALT-03 untuk rekomendasi hasil evaluasi/ penilaian kemampuan penyediaan peralatan konstruksi
 - e. Format FSMAP-4 untuk hasil evaluasi/ penilaian dan Rekomendasi Kesesuaian dokumen SMAP;
 - f. Format F-RPKP untuk Rekomendasi hasil penilaian kesesuaian Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 10) Dalam hal hasil Penilaian Kesesuaian terdapat ketidaksesuaian terhadap kriteria persyaratan sertifikasi, maka permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- 11) Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian disampaikan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi kepada LSBU melalui aplikasi sertifikasi yang dimiliki oleh LSBU yang terintegrasi dengan SIJK.
- 12) Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 11) merupakan bagian dari laporan pelaksanaan sertifikasi.

6.5. Tinjauan Hasil Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha

- 1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari asesor badan usaha Jasa Konstruksi, LSBU melaksanakan tinjauan hasil evaluasi/ penilaian sebelum menetapkan hasil penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha dalam bentuk rincian Subklasifikasi.
- 2) LSBU menetapkan dan menugaskan pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi/ Penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha melalui surat Tugas.
- 3) Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi/ Penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha memastikan bahwa hasil evaluasi/ penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

benar, akurat, ringkas, jelas, mengikuti prosedur, dan terekam sebagai dasar penetapan keputusan Sertifikasi (klasifikasi dan kualifikasi), mencakup:

- a. identitas BUJK;
 - b. nama dan alamat BUJK;
 - c. nama Asosiasi Pengampu BUJK;
 - d. tipe evaluasi/ penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha (sertifikasi awal, surveilans, atau resertifikasi);
 - e. hasil evaluasi/ penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha meliputi:
 - i. penjualan Tahunan badan usaha;
 - ii. kemampuan Keuangan badan usaha;
 - iii. ketersediaan tenaga Kerja konstruksi badan usaha;
 - iv. kemampuan penyediaan Peralatan badan usaha;selain memenuhi penilaian tersebut BUJK juga harus menerapkan SMAP badan usaha.
 - f. identitas Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditugaskan melakukan evaluasi/ penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha;
 - g. tanggal dilakukan evaluasi/ penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha;
 - h. hasil temuan;
 - i. verifikasi temuan sebelumnya jika ada;
- 4) Hasil pelaksanaan tinjauan hasil evaluasi/ penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha dirangkum dalam Format THEP-01.
 - 5) Apabila Tinjauan Hasil Evaluasi/ penilaian Kesesuaian (reviu) kemampuan/ kelayakan badan usaha sudah memenuhi kesesuaian, maka dibuat laporan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha yang merupakan berkas terdokumentasi.
 - 6) Namun jika Tinjauan hasil evaluasi/ penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, maka tinjauan hasil evaluasi/ penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha tersebut dikembalikan kepada Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi paling lama 2 (dua) hari kerja dalam jangka waktu proses periode permohonan sertifikasi (15 (lima belas) hari Kerja) untuk dilakukan evaluasi/ penilaian kesesuaian ulang kemampuan/ kelayakan badan usaha.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- 7) Dalam hal evaluasi/ penilaian kesesuaian ulang kemampuan/ kelayakan badan usaha sudah dilaksanakan, dapat dilakukan tinjauan hasil evaluasi/ penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha.

6.6. Penetapan Keputusan Sertifikasi

- 1) LSBU bertanggung jawab atas kewenangannya untuk keputusan yang berkaitan dengan sertifikasi.
- 2) LSBU menugaskan komite teknis untuk membuat keputusan sertifikasi berdasarkan seluruh informasi yang relevan hasil penilaian asesor, tinjauan hasil penilaian asesor, dan informasi terkait lainnya.
- 3) Komite teknis dalam membuat keputusan sertifikasi sebagaimana angka 2) melaksanakan rapat komite teknis untuk mengevaluasi seluruh proses sertifikasi.
- 4) Hasil evaluasi Komite Teknis dirangkum dalam format HEKT-01.
- 5) Keputusan sertifikasi ditetapkan oleh Ketua LSBU.
- 6) LSBU menginformasikan kepada BUJK terkait alasan menolak permohonan sertifikasi melalui Sistem.

6.7. Penerbitan Sertifikat

6.7.1. Sertifikat Badan Usaha

- 1) LSBU diwajibkan untuk menyampaikan hasil sertifikasi berupa RKS (Rincian Klasifikasi dan Subklasifikasi) ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi melalui sistem.
- 2) LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU secara otomatis melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT).
- 3) SIJK terintegrasi menotifikasi Sistem OSS dan pemegang hak akses di Kementerian dan mengirimkan data SBU ke Sistem OSS.
- 4) SBU paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran rincian kualifikasi dan subklasifikasi.
- 5) Pemohon menerima dokumen SBU dengan cara mengunduh dari Sistem OSS.
- 6) Dalam hal penerbitan sertifikat untuk KPBUJKA belum terintegrasi dengan sistem OSS, maka diterbitkan surat keterangan pengganti sertifikat sementara dari Kementerian PU yang diunduh dari portal perizinan.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- 7) Surat keterangan pengganti sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 6) berlaku sampai dengan SBU terbit melalui menu PB-UMKU untuk KPBUJKA pada sistem OSS.
- 8) Dalam hal terdapat kesalahan cetak sebagai akibat dari ketidaksesuaian data, BUJK dapat menyampaikan permohonan perbaikan melalui LSBU.
- 9) LSBU akan menindaklanjuti permohonan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 8) melalui Portal Perizinan.

6.7.2. Sertifikat Standar

- 1) Pelaku usaha pemohon perizinan berusaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar agar sertifikat standar dapat terverifikasi.
- 2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan melalui menu perizinan berusaha pada Sistem OSS dengan memasukkan nomor SBU yang sesuai dengan KBLI yang diajukan;
- 3) Jika nomor SBU yang diinput sebagaimana angka 2) valid dan SBU sah, sistem melakukan verifikasi dan persetujuan secara otomatis terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS.
- 4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk Kantor Perwakilan BUJKA dilakukan melalui menu perizinan berusaha pada Sistem OSS dengan mengunggah SBU sesuai dengan KBLI yang diajukan;
- 5) Tim Teknis pemegang hak akses melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dan memberikan persetujuan atas pemenuhan persyaratan oleh Kantor Perwakilan BUJKA sebagaimana angka 4);
- 6) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud angka 3) dan angka 5) dalam pemenuhan syarat Sertifikat Standar tidak terpenuhi (terdapat ketidak sesuaian data pada SBU berdasarkan nomor yang diinput, dokumen yang diunggah dan/atau SBU tidak sah) maka permohonan dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan atau ditolak dan pengajuan selesai.
- 7) Pemenuhan syarat Sertifikat Standar tidak terpenuhi apabila terdapat ketidaksesuaian data pada SBU berdasarkan:
 - a. nomor yang diinput;
 - b. elemen data usaha pada OSS dan elemen data pada SBU;
 - c. dokumen yang diunggah; dan/atau



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- d. SBU tidak sah.
- 8) Dalam hal Sertifikat Standar tidak terpenuhi, permohonan dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan atau ditolak dan pengajuan selesai.
- 9) Dalam hal pemenuhan syarat Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA.
- 10) Sertifikat standar paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, telepon, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran.

6.8. Surveilans

- 1) Surveilans dilakukan oleh LSBU dalam rangka pemeliharaan SBU dan memastikan konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi, mencakup kegiatan:
 - a. Surveilans terjadwal; dan
 - b. Surveilans tidak terjadwal.
- 2) Surveilans terjadwal merupakan surveilans yang dilakukan oleh LSBU secara rutin terhadap BUJK yang telah mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang mencakup:
 - a. Surveilans terhadap pemenuhan komitmen peralatan;
 - b. Surveilans terhadap pemenuhan komitmen penerapan SMAP; dan
 - c. Surveilans terhadap keseluruhan indikator surveilans.
- 3) Keseluruhan Indikator surveilans sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c, terdiri atas:
 - a. konsistensi persyaratan sertifikasi;
 - b. kepatuhan penggunaan SBU; dan
 - c. kepatuhan melaksanaan kewajiban.
- 4) Surveilans terhadap pemenuhan komitmen peralatan dan penerapan SMAP paling lambat dilaksanakan 5 (lima) hari kerja setelah masa komitmen berakhir;
- 5) Surveilans terhadap keseluruhan indikator surveilans dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali
- 6) Surveilans pertama terhadap keseluruhan indikator surveilans, paling lambat dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah 1 (satu) tahun SBU diterbitkan.
- 7) Surveilans terjadwal dilakukan melalui 2 (dua) jenis kegiatan:



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- a. Penyebaran kuisioner kepada seluruh BUJK (sensus) pemegang SBU, dengan substansi materi kuisioner mengacu pada persyaratan sertifikasi; dan
 - b. Pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) di Kementerian Pekerjaan Umum, terkait dengan laporan kegiatan (kinerja) BUJK tahunan dan pencatatan (registrasi) pengalaman pekerjaan, dan dari sumber informasi lain terkait dengan proses pemenuhan persyaratan sertifikasi (surat komitmen BUJK).
- 8) Surveilans tidak terjadwal dilakukan secara insidental, dan dapat dilaksanakan jika terdapat, namun tidak terbatas pada:
- a. Berdasarkan hasil surveilans terjadwal, LSBU memutuskan untuk dilakukan surveilans ulang apabila ditemukan tindakan perbaikan tidak dapat diverifikasi dengan dokumen atau rekaman;
 - b. Pengaduan tertulis dari masyarakat jasa Konstruksi berdasarkan bukti bahwa BUJK tidak kompeten atau terkait pemenuhan tenaga kerja konstruksi;
 - c. Indikasi bahwa BUJK tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi;
 - d. kondisi apabila BUJK tidak memenuhi perjanjian sertifikasi; dan/atau
 - e. kondisi tertentu lainnya antara lain berdasarkan tindak lanjut atas rekomendasi LPJK.
- 9) Pelaksanaan surveilans tidak terjadwal dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada BUJK.
- 10) Surveilans tidak terjadwal tanpa pemberitahuan dilakukan dalam kasus penyelidikan keluhan terhadap BUJK.
- 11) Surveilans tidak terjadwal dapat dilakukan melalui klarifikasi atau kunjungan/ asesmen lapangan.
- 12) Mekanisme pelaksanaan surveilans tidak terjadwal mengikuti prosedur Penilaian Kesesuaian.
- 13) Untuk melaksanakan surveilans, dibentuk tim yang salah satunya beranggotakan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi. Tim surveilans menyusun laporan hasil surveilans dan menyampaikan kepada pimpinan LSBU.
- 14) LSBU menyampaikan laporan rekapitulasi hasil surveilans dan tindaklanjutnya kepada DJBK dan LPJK setiap bulan.
- 15) Hasil rekapitulasi laporan surveilans menjadi bagian laporan kinerja tahunan LSBU.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

6. Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang

6.1. Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat

1. BUJK yang akan memperpanjang masa berlaku SBU (re-sertifikasi) harus mengajukan permohonan re-sertifikasi melalui pendaftaran yang disampaikan melalui OSS. Permohonan diajukan dengan mengunggah dokumen BUJK termutakhir paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SBU.
2. BUJK yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SBU hingga berakhirnya masa berlaku SBU akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau melakukan pengajuan penutupan usaha melalui sistem OSS.
3. Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan PJSKBU, peralatan, dan/atau SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
4. Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUJK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria.
5. Penjualan tahunan KP BUJKA dan BUJK PMA dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.
6. Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.

6.2. Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi

1. Pada saat re-sertifikasi, BUJK dapat mengajukan perubahan kualifikasi yang dilakukan sesuai dengan proses perubahan.
2. BUJK dapat mengajukan perubahan data kemampuan usaha pada masa berlaku SBU mengikuti prosedur perubahan, tanpa penambahan masa berlaku SBU.
3. Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan PJSKBU, peralatan, dan/ atau SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
4. Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUJK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

5. Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan PJSKBU, peralatan, dan/atau SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
6. Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUJK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria.

6.3. Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen

1. Perubahan data badan usaha dapat meliputi perubahan pengalaman (penjualan tahunan), kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, pemenuhan peralatan, pemenuhan SMAP, dan data administrasi lainnya.
2. Permohonan perubahan data penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU), pemenuhan peralatan, dan pemenuhan SMAP dapat dilakukan setiap saat dengan melampirkan dokumen dukung yang terkait.
3. BUJK dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi yang bukan menyangkut perubahan subklasifikasi setiap saat.
4. Perubahan data administrasi yang mengubah sertifikat tanpa melalui prosedur asesmen meliputi perubahan alamat, asosiasi, email, NPWP, NIB, kode KBLI, jenis usaha, sifat usaha, bentuk badan usaha, jenis badan usaha dan struktur kepemilikan saham.
5. Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan PJSKBU, peralatan, dan/ atau SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
6. Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUJK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 3.3. s.d 3.5.
7. Permohonan perubahan data yang dilakukan tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSBU dilayani oleh LPJK melalui akses *Single Sign On* (SSO) pada Sistem OSS yang terhubung dengan SIJK terintegrasi.
8. LPJK memberikan notifikasi kepada LSBU untuk penerbitan SBU hasil persetujuan perubahan data tanpa proses asesmen.
9. Dalam hal perubahan data pemenuhan SMAP belum di dukung oleh Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi maka LSBU melakukan pemeriksaan kelengkapan pemenuhan SMAP.

7. Pembiayaan Sertifikasi

1. Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada penetapan besaran biaya sertifikasi yang ditetapkan Menteri PU.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

2. Biaya sertifikasi badan usaha mencakup honorarium Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi, biaya surveilans terjadwal, biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi, biaya pajak pertambahan nilai (PPN), dan biaya pajak penghasilan (PPh) atas Jasa Sertifikasi.
3. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud angka 2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.
4. Biaya sertifikasi badan usaha tidak mencakup:
 - a. biaya surveilans tidak terjadwal;
 - b. biaya tinjauan lapangan pada saat melakukan sertifikasi, atau banding, atau surveilans (apabila diperlukan); dan
 - c. biaya banding terhadap hasil sertifikasi.

8. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

1. Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveilans, hasil monitoring dan evaluasi LPJK, ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUJK. Sanksi tersebut dapat mencakup hal sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan sertifikasi berupa turun tayang pada sistem informasi (selama BUJK melakukan perbaikan);
 - c. Pencabutan sertifikat.
2. Pelaksanaan pemberian sanksi dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan sertifikat.
3. Ketidaksesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) mencakup:
 - a. komitmen terhadap pemenuhan peralatan dalam bentuk hak milik atau sewa melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - b. komitmen terhadap pemenuhan jangka waktu sewa peralatan sesuai dengan masa waktu sewa.
 - c. Komitmen terhadap pemenuhan sertifikat Penerapan SMAP atau dokumen Penerapan SMAP melebihi batas waktu sesuai dengan angka 3.5.
 - d. Rekaman penjualan tahunan digunakan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
 - e. Rekaman penggunaan peralatan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
 - f. PJBU, PJTBU dan/atau PJSKBU merangkap pada badan usaha yang lain serta tidak melaporkan pergantian Tenaga Kerja Konstruksi pada Badan Usaha.
 - g. 1 (satu) orang PJSKBU digunakan untuk lebih dari 5 (lima) subklasifikasi.
 - h. Ketidaksesuaian sesuai hasil temuan LPJK pada saat monitoring dan evaluasi (monev); dan



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- i. Ketidaksesuaian lainnya.
4. Surat peringatan tertulis dapat diberikan kepada BUJK yang bilamana salah satu atau lebih ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi.
5. Pelanggaran ringan adalah ketidaksesuaian sebanyak 1 (satu) dari 9 (Sembilan) jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
6. Pelanggaran sedang adalah ketidaksesuaian sebanyak 2 (dua) sampai 6 (enam) dari 9 (sembilan) jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran berat.
7. Pelanggaran berat adalah ketidaksesuaian sebanyak 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) dari 9 (sembilan) jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 21 (dua puluh satu) hari sejak surat peringatan diterima.
8. Pembekuan sertifikasi berupa turun tayang pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi akan diberikan untuk kategori pelanggaran sedang dan berat selama masa perbaikan.

9. Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi

Persyaratan, aturan dan kriteria sertifikasi akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan dan/atau peraturan perundang undangan terkait dengan sertifikasi. LSBU harus memberikan informasi kepada BUJK atas perubahan tersebut, dan BUJK diberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi.

10. Pengoperasian Skema Sertifikasi

1. Skema sertifikasi dioperasikan oleh manajemen pelaksana sertifikasi dengan menerapkan sistem manajemen lembaga sertifikasi. Skema sertifikasi dioperasikan setelah memperoleh persetujuan LPJK melalui proses lisensi LSBU.
2. Dalam status pembekuan lisensi, LSBU tidak boleh memberikan layanan sertifikasi baru, perubahan lingkup sertifikasi dan resertifikasi, sedangkan untuk:
 - a. Permohonan sertifikasi yang belum penetapan hasil sertifikasi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- i. LSBU menginformasikan status lisensi dan tindak lanjut permohonan sertifikasi serta memberikan kepastian jangka waktu LSBU tersebut dapat beroperasi kembali.
 - ii. Dalam hal pemohon telah melakukan pembayaran dan LSBU belum dapat menyelesaikan permohonan, maka LSBU mengembalikan biaya sertifikasi kepada pemohon sejumlah yang telah dibayarkan.
 - iii. ii. Terhadap permohonan yang dikembalikan kepada pemohon, LSBU melakukan pembatalan proses melalui sistem, sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan sertifikasi ke LSBU yang lain.
- b. Permohonan sertifikasi yang telah penetapan hasil sertifikasi:
 - i. LPJK memberikan akses terbatas kepada LSBU untuk melakukan penerbitan SBU dengan masa berlaku SBU berlaku dimulai sejak tanggal penetapan hasil sertifikasi;
 - ii. ii. Penetapan hasil sertifikasi tersebut, paling lambat dilakukan sebelum status lisensi LSBU dibekukan, dicabut, atau habis masa berlaku.

11. Pemeliharaan Skema Sertifikasi

1. Reviu terhadap skema sertifikasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, oleh Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU.
2. Pengkajian ulang dapat dilakukan berdasarkan usulan pemangku kepentingan, perubahan Persyaratan Acuan, perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kegiatan usaha sektor Jasa Konstruksi, perkembangan standar internasional dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan sektor Jasa Konstruksi.
3. Dalam hal terjadi perubahan skema sertifikasi BUJK hasil reviu dan telah ditetapkan kembali oleh LSBU maka LSBU menyampaikan permohonan perubahan skema sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari LPJK.

12. Penanggung Jawab Pengoperasian Skema

1. Pengoperasian skema sertifikasi seluruhnya menjadi tanggung jawab Ketua Pelaksana Lembaga Sertifikasi, dengan pembagian tanggung jawab kepada setiap Koordinator, setiap Kepala Urusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. LSBU selaku pemilik dan penyusun skema sertifikasi bertanggungjawab terhadap substansi skema sertifikasi.
3. LSBU memiliki perangkat organisasi fungsional yaitu Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU yang melakukan fungsi



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

penyusunan skema sertifikasi dan melakukan perubahan skema sertifikasi berdasarkan hasil kaji ulang.

4. LSBU selaku pemilik skema bertanggungjawab terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi dalam mengoperasikan skema sertifikasi.
5. LSBU bertanggungjawab dalam memastikan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam skema sertifikasi kepada pemohon sertifikasi.
6. BUJK yang telah memperoleh sertifikat standar (SBU) bertanggungjawab memelihara pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema ini.

13. Penggunaan sertifikat

- 1) LSBU berkewajiban mengawasi penggunaan sertifikat badan usaha (SBU) melalui mekanisme surveilans dan/atau pengaduan masyarakat.
- 2) Penyalahgunaan SBU dikenakan sanksi pencabutan sertifikat.
- 3) Penyalahgunaan SBU sebagaimana dimaksud pada angka 2), mencakup:
 - a. Peminjaman SBU pada BUJK lain untuk kepentingan memperoleh dan atau melaksanakan pekerjaan;
 - b. Jual-beli atau penyewaan sertifikat badan usaha; dan/atau
 - c. BUJK melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan SBU yang dimiliki.

14. Keluhan

1. BUJK dapat mengajukan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan oleh LSBU.
2. LSBU mengelola keluhan BUJK dalam rangka perbaikan pelayanan.

15. Banding

1. BUJK dapat mengajukan banding secara tertulis atas keputusan yang ditetapkan LSBU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
2. BUJK mengajukan banding melalui portal sistem perizinan berusaha PU.
3. Penyelesaian banding dijawab paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap dengan mengirimkan bukti tagihan banding.
4. Dalam hal banding, BUJK membayar biaya honorarium asesor badan usaha Jasa Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembayaran harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bukti tagihan dikirimkan.
6. Apabila BUJK tidak melakukan pembayaran, proses banding tidak dilanjutkan.
7. LSBU harus menunjuk asesor badan usaha Jasa Konstruksi yang berbeda dengan asesor badan usaha Jasa Konstruksi yang melaksanakan proses sertifikasi, untuk melakukan penilaian ulang.
8. Proses penilaian ulang sertifikasi dilakukan 15 (lima belas) hari kerja.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

9. BUJK hanya dapat melakukan 1 (satu) kali banding untuk 1 (satu) permohonan.
10. LSBU membuat detail SOP dalam Prosedur Banding LSBU.

16. Kompetensi Personel

Kompetensi personel didukung oleh sistem manajemen mutu LSBU dalam rangka memperoleh kepercayaan dalam melaksanakan proses sertifikasi mengacu pada Tabel Kompetensi di bawah ini:

Pengetahuan dan Keterampilan	Penugasan dalam proses sertifikasi		
	Menerima aplikasi permohonan, menugaskan asesor	Review laporan audit dan pengambilan keputusan persetujuan sertifikasi	Melakukan Audit dan surveilen
Pengetahuan terhadap Penilaian kelayakan usaha (6 aspek pemenuhan)			✓
Pengetahuan prinsip audit, teknis dan praktikal			✓
Pengetahuan akan manajemen sertifikasi	✓	✓	✓
Pengetahuan akan proses dan prosedur sertifikasi	✓	✓	✓
Pengetahuan akan produk pemohon/ klien, proses dan organisasinya	✓	✓	✓
Pengetahuan bisnis sektor	✓		✓
Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon			✓
Kemampuan menulis dan Menyusun laporan			✓
Kemampuan Presentasi			✓
Kemampuan wawancara/ menggali bukti			✓
Kemampuan manajemen audit			✓



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Dengan demikian kompetensi pada tabel tersebut menjadi acuan bagi pelaksana LSBU sebagai berikut:

16.1. Personel Peninjau Permohonan

Personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU harus mempunyai pengetahuan sebagai berikut:

- a. Proses atau prosedur sertifikasi
- b. Persyaratan sertifikasi
- c. Pengelolaan dokumen sertifikasi
- d. Pengetahuan bisnis jasa konstruksi

16.2. Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi

1. Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi/ penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha harus mempunyai kompetensi sebagaimana Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
2. Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk:
 - a. permohonan baru berasal dari latar belakang pendidikan seluruh program studi dan memiliki Sertifikat Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. perpanjangan berasal dari latar belakang pendidikan seluruh program studi.
3. Penilaian kompetensi Asesor atau Calon Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada 6 (enam) unit kompetensi sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan Pelaksanaan Penilaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha;
 - b. Melakukan Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha;
 - c. Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha;
 - d. Melakukan Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha;



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- e. Melakukan Penilaian Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha;
 - f. Melakukan Penilaian Komitmen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha;
- dan pengetahuan lainnya yang mendukung kompetensi utama asesor dalam hal:
- a. Pengetahuan tentang prinsip audit, teknis dan praktikal;
 - b. Pengetahuan tentang manajemen sertifikasi;
 - c. Pengetahuan tentang proses dan prosedur sertifikasi;
 - d. Pengetahuan tentang produk pemohon/klien, proses dan organisasinya;
 - e. Pengetahuan tentang bisnis sektor;
 - f. Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon;
 - g. Kemampuan menulis dan Menyusun laporan;
 - h. Kemampuan Presentasi;
 - i. Kemampuan Interviu/menggali bukti;
 - j. Kemampuan manajemen audit.
4. Dalam hal belum terpenuhinya kebutuhan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam Sertifikasi Badan Usaha yang diselenggarakan oleh LSBU, LSBU atau Asosiasi Badan Usaha Pembentuk dapat menyelenggarakan pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan persetujuan LPJK sebagaimana petunjuk teknis dan modul Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dibuat oleh unit kerja yang membidangi pembinaan kelembagaan Jasa Konstruksi pada unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
 5. Instruktur Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan wewenang menyampaikan materi ajar dengan kriteria:
 - a. Asesor Kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja pada jabatan kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang sebelumnya disebut Master Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Tim Penyusun Modul Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Tim Penyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan terkait Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi; dan/ atau



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- e. Memahami Sistem Informasi Aplikasi LSBU dan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI).
6. Dalam penyelenggaraan pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi bertugas:
 - a. membuat penugasan Instruktur Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan permohonan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - c. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian, maka penyelenggara pelatihan melakukan perbaikan sebelum ditindaklanjuti dengan uji kompetensi Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
7. Calon Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah lulus Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi mendapatkan sertifikat pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dan direkomendasikan untuk ikut uji kompetensi melalui LSP Bidang Jasa Konstruksi yang memiliki skema Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
8. 1 (satu) asesor badan usaha Jasa Konstruksi dapat bertugas pada 2 (dua) LSBU dengan status sebagai asesor internal dan asesor eksternal.
9. Dalam hal masih terdapat kekurangan asesor badan usaha jasa konstruksi pada tahun 2025, asesor badan usaha jasa konstruksi masih diperbolehkan bertugas lebih dari 2 (dua) LSBU.

16.3. Personel Peninjau Hasil Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha

1. Personel Peninjau Hasil Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian kemampuan kelayakan badan usaha harus memiliki:
 - a. sertifikat Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi; atau
 - b. sertifikat pelatihan asesor badan usaha Jasa Konstruksi; atau
 - c. memiliki pengetahuan terkait penilaian kemampuan/kelayakan badan usaha; atau
 - d. merupakan Asesor Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang mewakili Jasa Konstruksi.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

2. Pengetahuan terkait penilaian kemampuan/ kelayakan badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c sebagai berikut:
 - a. Prinsip dan metode penilaian kesesuaian;
 - b. Kriteria penilaian kesesuaian;
 - c. Proses atau prosedur sertifikasi;
 - d. Pengelolaan dokumen sertifikasi.
3. Dalam hal personel peninjau hasil evaluasi memiliki pengetahuan terkait penilaian kelayakan badan usaha sebagaimana angka 3) huruf c maka LSBU harus dapat menunjukkan bukti telah melakukan asesmen dalam rekrutmen personel.

16.4. Tim Pemutus/ Komite Teknis

Tim Pemutus/ Komite Teknis ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah gasal dan paling sedikit berjumlah 3 orang. Secara keseluruhan tim pemutus/ komite teknis harus mempunyai pengetahuan:

- a. Prinsip dan metode penilaian kesesuaian;
- b. Kriteria penilaian kesesuaian;
- c. Proses atau prosedur sertifikasi;
- d. Pengelolaan dokumen sertifikasi.

16.5. Tim Surveilans

Tim surveilans ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang. Secara keseluruhan tim surveilans harus mempunyai pengetahuan yang sama dengan pengetahuan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana pada angka 16.2.

17. Pembinaan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi

1. Pembinaan terhadap Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi harus dilakukan secara berkelanjutan.
2. Pembinaan terhadap Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dapat dilakukan LSBU secara mandiri atau melalui kerjasama LSBU, Asosiasi pembentuk LSBU, dan/atau LPJK.
3. Dalam rangka pembinaan terhadap Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi, LSBU dapat mengusulkan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkinerja baik untuk dilatih dan ditingkatkan menjadi Asesor Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

4. Asesor Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan kepala unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi setelah memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. memiliki SKK pada klasifikasi Manajemen Pelaksanaan Jenjang 7 atau Jenjang 8 atau Jenjang 9; dan
 - b. memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP dan mengikuti program magang pada uji sertifikasi asesor badan usaha Jasa Konstruksi paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dan dinyatakan kompeten melalui pendampingan Asesor Kompetensi yang telah ditetapkan kepala unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi; atau
 - c. mengikuti pelatihan Asesor Kompetensi dalam rangka sertifikasi pada jabatan kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dan mendapatkan Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP.

18. Informasi Publik

LSBU menyediakan sistem informasi LSBU untuk memudahkan pengguna mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan

- a. Profil LSBU;
- b. persyaratan/skema sertifikasi;
- c. prosedur sertifikasi;
- d. status permohonan sertifikasi;
- e. produk sertifikasi; dan
- f. prosedur keluhan dan banding.

19. Kode KBLI, Klasifikasi, Sub Klasifikasi, Jenis Usaha Dan Kualifikasi

Klasifikasi	: Konstruksi Bangunan Sipil
Sub Klasifikasi	: Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
Kode Sub Klasifikasi	: ST003
Kode KBLI	: 42204
Lingkup Pekerjaan	: Mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara.
Jenis Usaha	: Terintegrasi
Kualifikasi	: B BUJKN, B PMA, B BUJKA



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

20. Data Dokumen Pendaftaran

Jenis Data	Badan Usaha
Data Permohonan	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis Usaha Badan Usaha2. Sifat Usaha Badan Usaha3. Nomor KBLI4. Klasifikasi Usaha5. Subklasifikasi Usaha6. Kualifikasi Usaha7. LSBU8. Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK9. Nama PIC10. Email PIC11. Nomor HP PIC
Informasi Badan Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Nama Badan Usaha2. Bentuk Badan Usaha3. Jenis Badan Usaha4. Alamat Badan Usaha5. Kelurahan6. Kecamatan7. Kabupaten / Kota8. Provinsi9. Kode Pos10. Website11. Email Badan Usaha12. No Telephone Badan Usaha13. HP Badan Usaha14. NPWP Badan Usaha15. NIB
Inputan Informasi Akte	<ol style="list-style-type: none">1. Nomor Akte2. Jenis Akte3. Nama Notaris4. Alamat Notaris5. Tanggal Akte6. Uraian Usaha sesuai Akte tersebut7. Nomor Pengesahan SK Kumham8. Modal Dasar sesuai Akte tersebut



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

	9. Modal Disetor sesuai Akte tersebut
Informasi Pemegang Saham	1. Nama 2. No KTP/KITAS 3. NPWP 4. Alamat 5. Kabupaten/Kota 6. Provinsi 7. Jumlah Saham 8. Nilai Satuan Saham 9. Modal Disetor
Informasi Pengurus Badan Usaha	1. Nama 2. Alamat 3. No KTP/KITAS 4. No NPWP 5. Jabatan 6. PJBU adalah salah satu Direksi
Informasi Neraca	Data Inputan Informasi Neraca: 1. Tahun 2. Aset Lancar 3. Aset Tidak Lancar 4. Aset Lain Lain 5. Total Aset 6. Kewajiban Lancar 7. Kewajiban Tidak Lancar 8. Total Kewajiban 9. Total Equitas 10. Total Kewajiban dan Ekuitas Dokumen Upload Informasi Neraca: 1. Neraca Badan Usaha dan bermaterai 2. Laporan Audit Akuntan Publik



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Informasi Neraca	<p>Data Inputan Informasi Neraca:</p> <ol style="list-style-type: none">11. Tahun12. Aset Lancar13. Aset Tidak Lancar14. Aset Lain Lain15. Total Aset16. Kewajiban Lancar17. Kewajiban Tidak Lancar18. Total Kewajiban19. Total Equitas20. Total Kewajiban dan Ekuitas <p>Dokumen Upload Informasi Neraca:</p> <ol style="list-style-type: none">3. Neraca Badan Usaha dan bermaterai <p>Laporan Audit Akuntan Publik</p>
Informasi Penjualan Tahunan	<ol style="list-style-type: none">1. Nomor Registrasi Pengalaman di SIMPAN2. Nama Paket Pekerjaan3. Sumber Dana4. Lokasi pekerjaan5. Pemberi Tugas6. Nama Instansi Pemberi Tugas7. Alamat Instansi Pemberi Tugas8. No Telp Instansi Pemberi Tugas9. Email Instansi Pemberi Tugas10. Nama Pemberi Tugas11. Jabatan Pemberi Tugas12. No Kontrak13. Tanggal Kontrak14. Nilai Kontrak15. Nilai Kontrak (setelah addendum)16. Status KSO17. Presentase Porsi18. Nilai Kontrak sesuai Porsi19. No BA Serah Terima20. Tanggal BA Serah Terima



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Informasi peralatan	<p>Data Inputan Informasi Peralatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepemilikan peralatan (dalam bentuk Hak Milik atau Sewa)2. Nomor Registrasi di SIMPK3. Subvarian Peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 7/ 2021 atau jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 6/ 20214. Merek5. Model/ Type6. Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen7. Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian/ Pemeriksaan8. Unit/ Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada dokumen hasil pengujian/pemeriksaan9. Tahun Pembuatan10. Tahun Pembelian11. Provinsi Lokasi12. Kabupaten / Kota Lokasi13. Jenis Bukti Kepemilikan
	<p>Dokumen Upload Informasi Peralatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bukti Kepemilikan2. Hasil Pemeriksaan Pengujian3. Foto Plat Nama (format jpg/ jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)4. Foto Tampak Depan Peralatan (Foto Tampak Depan Peralatan dalam format jpg/ jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)5. Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Samping Peralatan dalam format jpg/ jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)6. Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Belakang Peralatan dalam format jpg/ jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha	Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha: 1. NIK/KTP 2. Nama 3. Nomor NPWP Upload dokumen Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha: Foto PJBU (format jpg/jpeg)
Informasi Penanggung Jawab Teknik	Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Teknik: 1. NIK/KTP 2. Nama 3. Nomor NPWP 4. Nomor Registrasi SKK 5. Klasifikasi SKK 6. Subklasifikasi SKK 7. Kualifikasi TKK lama : Ahli Madya, Ahli Utama 8. Jenjang 9. Tanggal Terbit SKK 10. Nomor Registrasi ACPE/AA 11. Klasifikasi ACPE/AA
Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi	Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi: 1. NIK/KTP 2. Nama 3. Nomor NPWP 4. Nomor Registrasi SKK 5. Klasifikasi SKK 6. Kualifikasi SKK lama : Ahli Madya, Ahli Utama 7. Kualifikasi SKK baru : Ahli, Teknisi/ Analis, Operator 8. Jenjang 9. Subklasifikasi Pengajuan SBU 10. Tanggal Terbit SKK 11. Nomor Registrasi ACPE/AA 12. Klasifikasi ACPE/AA



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Informasi SMAP	Data Inputan Informasi Penerapan SMAP: Pemenuhan Persyaratan (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen Penerapan SMAP baik yang dibuat BUJK maupun Lembar Konfirmasi Pancek KPK atau Surat Pernyataan Komitmen) Upload dokumen Informasi SMAP: Bukti Pendukung SMAP (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP baik yang dibuat BUJK maupun Lembar Konfirmasi Pancek KPK atau Surat Pernyataan Komitmen)
-----------------------	---

21. Pemenuhan Perizinan Berusaha

- 1) Pemenuhan Perizinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi
 - a. Pemenuhan perizinan berusaha subsektor Jasa Konstruksi yang meliputi pelaku usaha:
 1. Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 2. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU); dan
 3. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Jasa Konstruksiadalah dengan memiliki Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar verifikasi yang diajukan melalui OSS.
 - b. Syarat verifikasi

Syarat verifikasi pelaku usaha untuk mendapatkan Sertifikat Standar :

No	Pelaku Usaha	Syarat Dokumen
1.	Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sertifikat Badan Usaha (SBU)
2.	Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	Lisensi LSBU
3.	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Jasa Konstruksi	Lisensi LSP

- 2) Mekanisme Perizinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi
 - a. Syarat terverifikasinya sertifikat standar bagi pelaku usaha yaitu dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan melalui OSS pada menu: "Perizinan Berusaha > Pemenuhan Persyaratan" sesuai dengan KBLI dan Subklasifikasi yang diajukan.
 - b. Mengunggah dokumen berdasarkan syarat verifikasi sebagaimana dimaksud pada tabel angka 21-1) huruf b sesuai dengan pelaku usaha dan kesesuaian KBLI serta subklasifikasi yang dipilih.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- c. Kementerian PU sebagai pengampu KBLI subsektor PU akan melakukan verifikasi berdasarkan kesesuaian KBLI dan subklasifikasi yang diajukan serta dokumen yang disyaratkan.
- d. Kementerian PU melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf ddalam jangka waktu maksimal 15 Hari kerja.
- e. Apabila dalam jangka waktu 15 Hari kerja, sertifikat standar belum dilakukan verifikasi, maka maka pelaku usaha berhak atas persetujuan verifikasi secara otomatis (Fiktif Positif) melalui OSS berdasarkan Pasal 204 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan, "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum."
- f. Verifikasi sebagaimana dimaksud dengan huruf c untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing dilaksanakan secara otomatis oleh Sistem OSS terintegrasi dengan SIJK di Kementerian PU.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

22. Format Surat Pernyataan

A. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Kepemilikan Peralatan

KOP BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA*

(Khusus Untuk Pemenuhan kepemilikan peralatan konstruksi)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Nama Badan Usaha :

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar**

Alamat :

Telepon :

Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami akan memenuhi kebutuhan peralatan konstruksi dengan cara memiliki peralatan sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi ...
 - b. Subklasifikasi ...
 - c. Jenis peralatan ...
2. Kami akan memenuhi peralatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkannya Sertifikat Badan Usaha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., 202...

PT.....

Penanggung Jawab

Badan Usaha

Ttd elektronik

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

* format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PU berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).

** coret salah satu



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

B. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Penyewaan Peralatan

KOP BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA*

(Khusus Untuk Pemenuhan penyewaan peralatan konstruksi)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Nama Badan Usaha :

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar**

Alamat :

Telepon :

Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Kami akan memenuhi kebutuhan peralatan konstruksi dengan cara menyewa peralatan sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi ...
 - b. Subklasifikasi ...
 - c. Jenis peralatan ...
 - d. Waktu masa penyewaan ...
- 2) Kami akan memenuhi peralatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkannya Sertifikat Badan Usaha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., 202...

PT.....

Penanggung Jawab

Badan Usaha

Ttd elektronik

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

* format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PU berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).

** coret salah satu



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

C. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Penerapan SMAP

KOP BADAN USAHA **SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA** **KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PENERAPAN SMAP**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Nama Badan Usaha :

Alamat :

Telepon :

Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

Sifat : Umum/ Spesialis**

Kualifikasi Badan Usaha : Kecil/Menengah/Besar **

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. kami akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen Penerapan SMAP atau sertifikat Penerapan SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
2. apabila kami tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen Penerapan SMAP atau Sertifikat Penerapan SMAP sesuai waktu yang telah ditetapkan maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

.....,202...

PT.....

Penanggung Jawab

Badan Usaha

Ttd elektronik

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

* format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PU berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).

** coret salah satu



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

D. Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

KOP BADAN USAHA **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nama Badan Usaha :
Alamat :
Telepon :
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bawa benar Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) yang diajukan bukan/tidak menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja penuh waktu pada Badan Usaha kami (daftar terlampir).
2. Segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah terbaru dan benar serta final.
3. Kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan LSBU dan LPJK serta peraturan perundungan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarinya.
4. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha.
5. Bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut, maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs LSBU dan LPJK.
6. Bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

.....,202...

PT.....

Penanggung Jawab
Badan Usaha
Ttd elektronik atau
Ttd dengan Materai

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- * format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PUPR berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).

Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak

DAFTAR TENAGA KERJA KONSTRUKSI

KBLI* :

KUALIFIKASI SBU :

1. PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA (PJBU)

Nama :

NIK :

NPWP :

2. PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA (PJTBU) DAN PENANGGUNG JAWAB SUBKLASIFIKASI BADAN USAHA (PJSKBU)

2.1. DATA PJTBU

NO	DATA / ELEMEN	PJTBU	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		Kualifikasi TKK lama: Ahli Madya, Ahli Utama
8	Jenjang		Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/ AA		



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

2.2. DATA PJSKBU

Subklasifikasi SBU:

NO	DATA / ELEMEN	PJSKBU 1	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		Kualifikasi TKK lama: Ahli Madya, Ahli Utama
8	Jenjang		Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/ AA		
NO	DATA / ELEMEN	PJSKBU 2	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		Kualifikasi TKK lama: Ahli Madya, Ahli Utama
8	Jenjang		Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/ AA		

PT.....

Penanggung Jawab
Badan Usaha
Ttd elektronik

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

*sesuai dengan Lampiran II Tabel Kode KBLI



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

E. Surat Perjanjian Sertifikasi

SURAT PERJANJIAN SERTIFIKASI

Nomor :

Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal (....), bulan (....), tahun (....) oleh dan antara:

-, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku BUJK berkedudukan di Jalan....., untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, dan:
-, bertindak dalam kedudukannya selaku LSBU, berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

MENGINGAT

- BAHWA **Pihak Pertama** adalah Lembaga Independen yang merupakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berwenang memberikan jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan Lisensi LPJK Nomor:
- BAHWA **Pihak Kedua** adalah pihak yang memerlukan dan berkehendak untuk menggunakan jasa **Pihak Pertama**, untuk mendapatkan **Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi**, dari **Pihak Pertama**.
- Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para pihak mengadakan Perjanjian Kerja dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagai berikut:

PASAL 1: Ruang Lingkup Pemberian Jasa

- 1) Atas permintaan **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi BUJK **Pihak Kedua** berdasarkan permohonan, guna memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Sertifikasi ini;
- 2) **Pihak Pertama** akan menggunakan tenaga **Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi** yang berkualitas, memiliki sertifikat Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dan kompeten, independen dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan **Pihak Kedua**, dalam melaksanakan Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- 3) **Pihak Pertama** akan melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha pada sistem usaha jasa konstruksi berdasarkan



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

permohonan sertifikasi dari Pihak Kedua, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LSBU.....;

- 4) **Tinjauan permohonan sertifikasi** akan dilakukan **Pihak Pertama**, setelah **Pihak Pertama** menerima kelengkapan dokumen **Pihak Kedua**, dan telah memenuhi kecukupan dokumen, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha oleh **Pihak Pertama**;
- 5) **Tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian** kemampuan/ kelayakan badan usaha dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** setelah **pihak kedua** menandatangani perjanjian ini.
- 6) **Ruang lingkup Sertifikasi mencakup:**

Klasifikasi : :

KBLI : :

Kode SubKlasifikasi :

Kualifikasi : :

PASAL 2: Kewajiban Para Pihak

- 1) Kewajiban **Pihak Pertama** adalah:
 - a. Menyediakan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Menjamin setiap Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditugaskan dapat menjaga kerahasiaan seluruh data dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **Pihak Kedua**;
 - c. Menerbitkan Sertifikat
 - d. Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila **Pihak Kedua** dibekukan, dicabut atau dihentikan sertifikasinya atau berubah kualifikasi;
 - e. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding;
- 2) Kewajiban **Pihak Kedua** adalah:
 - a. Memenuhi semua persyaratan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**;
 - b. Memenuhi semua persyaratan kesesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberi akses informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh **Pihak Pertama** dalam pelaksanaan sertifikasi, evaluasi dan surveilans serta penyelidikan terhadap pengaduan atau partisipasi masyarakat jika diperlukan;



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- d. Memberitahukan kepada **Pihak Pertama** mengenai perubahan organisasi dan manajemen, legalitas, sistem mutu, atau perubahan apapun yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi standar persyaratan sertifikasi;
- e. Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun, apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi;
- f. Menjaga reputasi **Pihak Pertama** dengan menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh **Pihak Pertama** sesuai aturannya dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan hasil sertifikasi;
- g. Memberitahu **Pihak Pertama** apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain;
- h. Menyatakan tidak berlakunya dokumen SBU lama dari LSBU penerbit sebelumnya apabila telah terbit SBU baru pada subklasifikasi yang sama;
- i. Memelihara rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan dan memberikan kepada **Pihak Pertama** jika diperlukan.

PASAL 3: Sertifikasi

- 1) Pelaksanaan Sertifikasi dilakukan **Pihak Pertama**, setelah **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan sertifikasi;
- 2) Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi hanya akan diberikan kepada **Pihak Kedua**, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh **Pihak Kedua** telah memenuhi kesesuaian dengan kelayakan kemampuan usaha;
- 3) Sertifikat tidak akan diberikan kepada **Pihak Kedua**, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha **Pihak Pertama**, ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh **Pihak Kedua** tidak bersesuaian dengan kriteria penilaian.

PASAL 4: Masa Berlaku Sertifikat

- 1) Sertifikat berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal diterbitkan;
- 2) **Pihak Kedua** mengajukan sertifikasi ulang kepada **Pihak Pertama** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

PASAL 5: Surveilans

- 1) **Pihak Pertama** dapat melakukan surveilans terjadwal dan tidak terjadwal **Pihak Kedua** selama masa berlakunya sertifikat;
- 2) **Pihak Pertama** dapat melakukan surveilans tidak terjadwal melalui klarifikasi atau kunjungan/asesmen lapangan kepada **Pihak kedua**.
- 3) **Pihak Kedua** wajib menindaklanjuti dan/ atau menerima surveilans terjadwal dan tidak terjadwal dari **Pihak Pertama**.
- 4) Bilamana **Pihak Kedua** tidak menindaklanjuti dan/ atau menolak dilakukan surveilans terjadwal dan tidak terjadwal maka **Pihak Pertama** akan mengenakan sanksi secara bertahap berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan Sertifikat;
- 5) Jika saat surveilans terjadwal dan tidak terjadwal dilakukan dan ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan persyaratan sertifikasi, maka **Pihak Pertama** akan memberikan kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk memperbaikinya;
- 6) Bilamana **Pihak Kedua** tidak juga memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati, **Pihak Pertama** akan mengenakan sanksi berupa pembekuan Sertifikat yang telah diberikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
- 7) Bilamana ternyata bahwa **Pihak Kedua** tidak juga melakukna perbaikan dalam batasan waktu yang diberikan, maka **Pihak Pertama** akan mencabut sertifikat yang diberikan kepada **Pihak Kedua**;
- 8) **Pihak Pertama** akan memberi kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk menunda jadwal surveilans pengawasan berkala jika terjadi keadaan yang bersifat **Force Major**.

PASAL 6: Pembiayaan dan Cara Pembayaran

- 1) Untuk setiap permohonan sertifikasi, **Pihak Kedua** dikenakan biaya sebesar Rp.,- (....), sudah termasuk Pajak;
- 2) Biaya sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 1 merupakan nilai bersih yang diterima oleh **Pihak Pertama**, dan **Pihak Kedua** tidak berhak memotong Pajak Jasa sertifikasi. Untuk itu **Pihak Pertama** akan menunjukkan bukti potong dari Kantor Pelayanan Pajak
- 3) Sebelum pelaksanaan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha, **Pihak kedua** harus melunasi biaya sertifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak data dinyatakan lengkap;



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- 4) **Pihak Pertama** harus melakukan penilaian kesesuaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah **Pihak Kedua** membayar biaya sertifikasi.
- 5) Biaya Akomodasi dan Transportasi (termasuk makan dan kebutuhan selama surveilans) ditanggung oleh **Pihak Kedua**. Dan apabila biaya tersebut direimburst oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, maka wajib disertakan bukti-bukti asli;
- 6) Apabila dilakukan surveilans tidak terjadwal ke lapangan, biaya surveilans tidak terjadwal dibebankan kepada **Pihak Kedua**. Biaya surveilans mencakup honorarium asesor badan usaha jasa konstruksi, akomodasi, dan transportasi;
- 7) Pembayaran oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank yang ditujukan kepada **Pihak Pertama** pada bank dan dengan nomor rekening sebagai berikut:

....., No. Rek : - **BANK**

PASAL 7: Jaminan Sertifikat dan kerahasiaan

- 1) Dalam melakukan jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, **Pihak Pertama** tidak memberikan jaminan bahwa **Pihak Kedua** akan berhasil memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Sertifikat akan diberikan apabila **Pihak Kedua** telah memenuhi persyaratan administrasi maupun pemenuhan persyaratan sertifikasi yang ditetapkan;
- 2) **Pihak Pertama** menjamin segala kerahasiaan sertifikasi yang dilakukan terhadap **Pihak Kedua** dari pihak manapun, kecuali kepada otoritas kompeten LSBU Jasa Konstruksi sesuai persyaratan.

PASAL 8: Liabilitas

- 1) **Pihak Pertama** memberikan jaminan kerugian yang timbul akibat evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha, seperti kecerobohan yang dilakukan oleh Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditugaskan **Pihak Pertama** selama berada di lokasi **Pihak Kedua** atau karena kelalaian, maka **Pihak Pertama** akan membayar kerugian maksimal sebesar biaya sertifikasi yang telah dibayarkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**;
- 2) Bilamana terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaiannya sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Perjanjian ini.

PASAL 9: Pemakaian Sertifikat

- 1) **Pihak Kedua** wajib setelah memperoleh Sertifikat, mempertahankan dan memelihara persyaratan sertifikasi sesuai dengan Pedoman Penerapannya;
- 2) Dalam penggunaan sertifikat oleh **Pihak Kedua** tidak diperkenankan melakukan:



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- a. membuat pernyataan yang menyesatkan orang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi
- b. meminjamkan sertifikat pada pihak lain untuk keperluan memperoleh pekerjaan dan atau melaksanakan pekerjaan.

PASAL 10: Perselisihan

- 1) Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan perjanjian sertifikasi ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.
- 2) Biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian perselisihan tersebut dipikul bersama secara proporsional oleh masing-masing Pihak.

PASAL 11: Lain-lain

- 1) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui Kesepakatan;
- 2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

....., 20....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai & Stampel

Materai & Stampel



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

F. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Konstruksi

PERJANJIAN SEWA PERALATAN KONSTRUKSI

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal..... yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIK :

Perusahaan :

NIB :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pemilik atau "Pihak Pertama".

Nama :

NIK :

Perusahaan :

NIB :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Penyewa atau "Pihak Kedua".

Kedua belah Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa peralatan konstruksi dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Spesifikasi, Lokasi Kerja dan Harga Sewa

1. Pihak Pertama bersedia menyewakan peralatan konstruksi kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menyewa peralatan konstruksi kepada Pihak Pertama dengan spesifikasi sebagai berikut:

Peralatan konstruksi pertama

- a. Nomor registrasi :
- b. Varian :
- c. Subvarian :
- d. Merk :
- e. Lokasi :

Peralatan konstruksi kedua

- a. Nomor registrasi :
- b. Varian :
- c. Subvarian :



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

- d. Merk :
- e. Lokasi :
2. Harga sewa peralatan konstruksi di atas sudah nett, tanpa pemotongan pajak, dan kedua belah pihak setuju bahwa tarif sewa peralatan konstruksi pada Pasal 1 tidak akan berubah selama perjanjian belum berakhir.
3. Lokasi Kerja (site) Pihak Kedua berada di

Pasal 2

Tempat, Waktu Dan Kondisi Penyerahan Peralatan Konstruksi

1. Tempat Penyerahan peralatan konstruksi di
2. Pihak Pertama bersedia menyerahkan peralatan konstruksi pada Pihak Kedua di lokasi kerja dalam kondisi siap operasi sesuai Pasal 1 ayat 1 perjanjian ini setelah Pihak Kedua menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan.

Pasal 3

Biaya Mobilisasi Dan Demobilisasi

1. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi ditanggung oleh Pihak Kedua baik dari pengambilan peralatan konstruksi hingga pengembalian peralatan konstruksi dan harus disetujui oleh Pihak Pertama.
2. Biaya Mobilisasi wajib dibayar di depan sebesar Rp. X Unit = Rp. (.....Rupiah).

Pasal 4

Biaya Operasi, Biaya Pemeliharaan Dan Biaya Perbaikan Alat

1. Selama masa penyewaan peralatan konstruksi, keperluan oli, perbaikan kerusakan, pergantian spare part dan mekanik menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk keperluan operasi menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 5

Operasi Operator

Kebutuhan operator menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 6

Pembayaran Sewa

1. Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan pembayaran sewa di depan sebesar Rp..... (...) rupiah serta ditambah dana mobilisasi/ demobilisasi alat berat.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

2. Dalam hal Pihak Kedua akan memperpanjang masa sewa peralatan konstruksi, maka harus memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian selesai
3. Apabila masa perjanjian selesai, maka Pihak Pertama berhak menarik atau mengambil kembali alatnya dari lokasi kerja (*site*) Pihak Kedua tanpa pemberitahuan apapun juga.

Pasal 8

Keamanan peralatan konstruksi

1. Pihak Kedua wajib untuk menyediakan security, guna menjaga keamanan peralatan konstruksi di lokasi kerja (*site*).
2. Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi terhadap peralatan konstruksi jika terjadi pencurian, kehilangan dan kerusakan dalam bentuk apapun yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.
3. Apabila peralatan konstruksi mengalami kecelakaan pada saat di lokasi kerja, maka biaya yang timbul akibat hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Kedua.
4. Apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap operator, maka seluruh biaya yang timbul akibat kecelakaan akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 9

Masa Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak
2. Perjanjian ini akan diperpanjang kembali jika ada kesepakatan oleh Kedua Belah Pihak baik pembayaran maupun hal lainnya.
2. Perjanjian ini tetap berlaku apabila ada tambahan perpanjangan masa perjanjian, terkecuali ada *item* yang akan berubah dengan sendirinya seperti masalah mobilisasi peralatan konstruksi.

Pasal 10

Pemindahan, Pengambilan Dan Penggunaan peralatan konstruksi

1. Peralatan konstruksi tidak boleh dipindahkan oleh Pihak Kedua sebelum masa jam perjanjian belum habis, kecuali ada persetujuan dari Pihak Pertama.
2. Apabila Pihak Kedua akan menggunakan Peralatan konstruksi ke luar lokasi yang disebutkan di perjanjian ini, sedangkan masa perjanjian belum habis, maka Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama.
3. Tidak dibenarkan apabila Pihak Kedua merentalkan kembali/ menyewakan kembali peralatan konstruksi Pihak Pertama kepada Pihak lain dan apabila terdapat hal tersebut, maka perjanjian ini putus dengan sendirinya dan semua biaya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua kepada Pihak Pemakai dan Pihak Pertama akan menarik peralatan konstruksi



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

dari lokasi Pihak Kedua tanpa pemberitahuan apapun dan semua pembayaran tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pasal 11 Perselisihan

1. Jika timbul perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka sebisa mungkin akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum yang berlaku.
3. Apabila terjadi kesalahpahaman di luar dari perjanjian, maka Pihak Kedua dianggap lalai dan tidak memahami isi dari perjanjian, dan Pihak Pertama tetap berpedoman pada perjanjian dalam menyelesaikan masalah.

Pasal 12 Penutup

Demikian perjanjian sewa Peralatan konstruksi ini ditanda-tangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan dibuat tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai & Stampel

Materai & Stampel

(Pemilik)

(Penyewa)



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

23. Mekanisme Penyesuaian Permohonan Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi melalui SIMPK

1. Pemohon Pencatatan SDPK yang memiliki bukti kepemilikan peralatan dan memiliki Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3, maka pemohon pencatatan melakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 Lampiran I (Kondisi-1);
2. Pemohon Pencatatan SDPK yang memiliki bukti kepemilikan peralatan dan belum/tidak memiliki Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 dengan subvarian peralatan **masuk daftar** kategori pengecualian sebagaimana dalam Lampiran II, maka pemohon pencatatan harus menggunakan Surat Pernyataan yang dapat diunduh di SIMPK sebagai Pengganti Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 untuk tahap penetapan pencatatan dengan mekanisme dan penjelasan sebagaimana yang terdapat pada Lampiran I (Kondisi-2);
3. Pemohon Pencatatan SDPK yang memiliki bukti kepemilikan peralatan dan belum/tidak memiliki Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 dengan subvarian peralatan **tidak masuk daftar** kategori pengecualian sebagaimana dalam Lampiran II, maka pemohon pencatatan tetap dapat menggunakan Surat Pernyataan yang dapat diunduh di SIMPK dengan tetap berkomitmen untuk memenuhi Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 paling lama 1 (satu) tahun setelah peralatan tercatat di SIMPK atau pada saat peralatan akan digunakan di paket pekerjaan terkontrak dengan mekanisme dan penjelasan sebagaimana terdapat pada Lampiran I (Kondisi-3). Jika telah melewati waktu 1 (satu) tahun setelah peralatan tercatat di SIMPK, maka pemohon pencatatan harus telah memiliki Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 untuk melakukan permohonan Pencatatan SDPK kembali. Jika pemohon tidak dapat memenuhi komitmen tersebut, maka peralatan yang sebelumnya telah berstatus Tercatat (Aktif) akan berubah statusnya menjadi Tercatat (Dokumen Kadaluarsa) di SIMPK;
4. Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha/ LSBU terhadap proses sertifikasi BUJK yang mengajukan pemenuhan komitmen persyaratan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi di setiap kualifikasi usahanya, maka SIMPK mengirimkan data ke Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) dengan penjelasan sebagai berikut:



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

No.	Status Peralatan di SIMPK	Data Yang Dikirim
1.	Terdata Sementara (1,2,dst) merupakan peralatan yang belum dilakukan validasi atas seluruh isian data dan dokumen pendukung pencatatan SDPK di SIMPK, namun telah memperoleh Nomor ID Peralatan berupa 9 (sembilan) karakter terdiri atas gabungan angka dan huruf yang melekat pada nomor seri, model peralatan, dan NIB pemilik peralatan.	Nomor ID Peralatan terdata sementara, NIB pemilik peralatan, Status Peralatan Terdata Sementara-1,2,dst.
2.	Terdata Tetap (1,2,dst) merupakan peralatan yang telah lolos validasi atas minimal 5 (lima) parameter (subvarian, merk, kapasitas, nama pemilik peralatan, bukti kepemilikan peralatan) tetapi masih terdapat perbaikan pada parameter lainnya, namun telah memperoleh Nomor ID Peralatan berupa 8 (delapan) digit angka yang melekat pada nomor seri peralatan, model peralatan, dan NIB pemilik peralatan.	Nomor ID Peralatan Terdata Tetap, NIB pemilik peralatan, Status Peralatan Terdata Tetap-1,2,dst.
3.	Terdata Final (1,2,dst) merupakan peralatan yang telah lolos validasi terhadap seluruh parameter yang disyaratkan, dan telah memperoleh Nomor ID Peralatan berupa 8 (delapan) digit angka yang melekat pada nomor seri peralatan, model peralatan, dan NIB pemilik peralatan.	Nomor ID Peralatan Terdata Tetap, NIB pemilik peralatan, Status Peralatan Terdata Final
4.	Tercatat (1,2,dst) merupakan peralatan Peralatan Terdata Tetap (Final-1,2,dst) yang telah ditetapkan sebagai Peralatan Tercatat oleh Pimpinan Unit Kerja dan telah memperoleh Surat Keterangan Pencatatan yang di dalamnya terdapat informasi Nomor Pencatatan, Nomor ID Peralatan, Tanda Pencatatan/ QR Code, dan isian data lainnya.	Nomor ID Peralatan, Nomor Pencatatan, Tanda Pencatatan/ QR Code, NIB pemilik peralatan, Status peralatan tercatat



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Penjelasan Tahapan dalam Diagram Alir Mekanisme Penyesuaian Permohonan Pencatatan SDPK melalui SIMPK

A. Pendaftaran Admin

Pihak Badan Usaha/ BU atau Perusahaan Rental, Kementerian/ Lembaga/ Dinas/ Instansi (KLDI) dan Perseorangan selaku pemilik peralatan membuka website SIMPK melalui alamat: <https://simpk.pu.go.id>. Pilih salah satu fitur "Pencatatan SDMPK" dengan menekan tombol "Pendaftaran Akun". Pemilik peralatan dapat mendaftarkan langsung atau menunjuk staf/ pegawai sebagai admin yang dibuktikan dengan Surat Tugas. Selanjutnya, pilih jenis pencatatan yaitu "Sumber Daya Peralatan Konstruksi".

B. Pengisian Data dan Dokumen Admin

Pemohon pendaftar admin/calon admin selanjutnya mengisi data dan dokumen sebagaimana yang terdapat dalam sistem. Pengisian data antara lain: kategori instansi, nomor telpon calon admin, *e-Mail* aktivasi calon admin, nama lengkap calon admin sesuai kartu tanda kependudukan, nomir induk kependudukan, *password* dan konfirmasi *password* untuk masuk sebagai admin. Selain itu, dokumen yang harus disiapkan untuk diunggah yaitu berupa KTP dalam format file PDF, JPEG, JPG, PNG dengan minimum ukuran 100kb dan maksimum 400kb.

C. Melakukan Pemohonan Admin

Setelah pengisian data dan dokumen calon admin lengkap, maka selanjutnya mencentang isian: "Saya sudah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan" dan kode CAPTCHA, kemudian mengklik tombol "Submit" untuk menyimpan dan mengirim data.

D. Aktivasi e-Mail

Calon admin selanjutnya membuka *e-Mail* yang sudah didaftarkan pada tahapan pengisian data admin. SIMPK mengirim *e-Mail* dengan judul "Aktivasi Admin Pencatatan SDMPK" yang berisi "link aktivasi" untuk calon admin dapat melanjutkan ke tahap pengisian Data dan Dokumen Badan Usaha/ Perorangan/ KLDI. Waktu yang diberikan untuk mengaktifasi akun yaitu paling lama 1x24 jam. Jika calon admin melewati waktu yang telah ditentukan, maka calon admin harus memulai kembali ke tahap A.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

E. Pengisian/Perbaikan Data dan Dokumen Badan Usaha/ Perorangan/ KLDI

Calon admin yang telah mengaktifasi e-Mail selanjutnya melakukan log-in sebagai admin dengan memasukan username e-Mail dan password yang telah didaftarkan pada tahap B. Selanjutnya, admin melakukan Pengisian/ Perbaikan Data dan Dokumen sebagaimana yang terdapat dalam sistem antara lain berupa NIB Badan Usaha/ Perorangan/ KLDI, serta Surat Penugasan jika admin ditunjuk oleh pemilik peralatan.

F. Mengajukan Permohonan Validasi Akun

Jika data dan dokumen isian yang harus diisi/diperbaiki pada tahap E sudah lengkap dan benar, maka admin selanjutnya mengklik tombol "Proses Validasi" untuk meyimpan dan mengirim data dan dokumen untuk dilakukan validasi oleh Tim Pengelola Pencatatan/ TPP atau Validator Pusat.

G. Proses Validasi Data Akun

TPP atau Validator Pusat akan melakukan validasi terhadap isian/ perbaikan data dan unggahan dokumen yang diajukan sebagaimana tahap F paling lama 1 (satu) hari kerja.

H. Data/ Dokumen Perlu Diperbaiki

Jika hasil validasi data/ dokumen oleh TPP atau Validator Pusat tidak valid, maka admin akan menerima notifikasi berupa *e-Mail* untuk melakukan perbaikan data/dokumen sebagaimana catatan perbaikan dari TPP dan akun admin tetap dalam status "Belum Tervalidasi".

I. Akun Tervalidasi

Jika hasil validasi data dan dokumen oleh TPP atau Validator Pusat pada tahap G telah valid, maka status akun admin akan berubah menjadi Akun Tervalidasi. Selanjutnya, akun admin telah aktif dan harus melanjutkan ke tahap J "pengisian data dan dokumen peralatan konstruksi" sebagaimana yang terdapat dalam sistem paling lama 20 Hari Kerja/HK setelah akun admin dinyatakan aktif. Jika akun admin telah dinyatakan aktif dan tidak melanjutkan ke tahap J melewati 20 HK, maka akun admin akan di non-aktifkan dan harus mulai kembali dari tahap E. Untuk akun admin yang telah melanjutkan ke tahap J dan K, maka untuk selanjutnya tidak berlaku pembatasan akun admin ke tahap J dan K paling lama 20 HK.



J. Pengisian awal/ Perbaikan/ Perubahan/ Penghapusan Data dan/ atau Dokumen Peralatan Konstruksi

Pada bagian ini, pengguna akun admin telah dapat melakukan pengisian awal/ perbaikan/ perubahan/ penghapusan data dan/ atau dokumen peralatan konstruksi yang diajukan satu per satu sesuai dengan yang terdapat dalam sistem.

Pada tahap ini terdapat 3 (tiga) kondisi yang mungkin terjadi disesuaikan dengan kesiapan/ kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh pemilik peralatan konstruksi yang mengajukan permohonan pencatatan, yang terdiri atas:

- **Kondisi-J1:** Pemilik peralatan telah memiliki bukti **Dokumen Kepemilikan Peralatan Konstruksi dan/ atau Bukti Dukung Kepemilikan Lainnya^{*)}** (jika diperlukan) sebagaimana disyaratkan, **Dokumen Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 atau Hasil Uji KIR atau Hasil Penilaian Kesesuaian dari instansi yang berwenang lainnya, dan/ atau Bukti Dukung Kapasitas^{**)}** (jika diperlukan) sebagaimana disyaratkan, maka dapat langsung mengajukan ke tahap K "Pengajuan Validasi SDPK".
- **Kondisi-J2:** Pemilik peralatan telah memiliki bukti **Dokumen Kepemilikan Peralatan Konstruksi dan/atau bukti dukung kepemilikan lainnya** (jika diperlukan) sebagaimana disyaratkan, tetapi belum/ tidak memiliki **Dokumen Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 atau Hasil Uji KIR atau Hasil Penilaian Kesesuaian dari instansi yang berwenang lainnya, dan/atau bukti dukung kapasitas lainnya** (jika diperlukan) sebagaimana disyaratkan, serta **Peralatan Konstruksi yang diajukan MASUK dalam kategori Subvarian SDPK yang dikecualikan sebagaimana pada lampiran Tabel Daftar Subvarian Peralatan Konstruksi yang Masuk dalam Kategori Pengecualian**, maka selanjutnya dapat menggunakan **Surat Pernyataan^{***}** yang dapat diunduh di SIMPK **sebagai pengganti** Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 atau Hasil Uji KIR atau Hasil Penilaian Kesesuaian dari instansi yang berwenang lainnya, dan/ atau bukti dukung kapasitas lainnya untuk selanjutnya ke tahap K "Pengajuan Validasi SDPK".
- **Kondisi-J3:** Pemilik peralatan telah memiliki bukti **Dokumen Kepemilikan Peralatan Konstruksi dan/ atau bukti dukung kepemilikan lainnya** (jika diperlukan) sebagaimana disyaratkan, tetapi belum/ tidak memiliki **Dokumen Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 atau Hasil Uji KIR atau Hasil Penilaian Kesesuaian dari instansi yang berwenang lainnya, dan/ atau bukti dukung kapasitas lainnya** (jika diperlukan) sebagaimana



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

disyaratkan, serta Peralatan TIDAK MASUK dalam kategori Subvarian SDPK yang dikecualikan, maka sementara dapat menggunakan **Surat Pernyataan yang dapat diunduh di SIMPK yang hanya berlaku selama 1 tahun.** **Apabila Surat Pernyataan telah kadaluarsa dan/ atau saat peralatan akan digunakan pada paket pekerjaan terkontrak, maka Pemilik peralatan harus** menggunakan Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3/ Hasil UJI KIR/ Hasil Penilaian Kesesuaian untuk mengajukan kembali permohonan Pencatatan Peralatan sebagaimana Tahap J.

Penjelasan tambahan:

i. **Dokumen Bukti Dukung Kepemilikan Lainnya** diperlukan apabila terdapat perbedaan antara nama yang tertera dalam bukti kepemilikan yang diajukan/ diunggah dengan nama perusahaan yang mengajukan. Bukti Dukung Kepemilikan Lainnya dapat berupa Salinan Akta Perusahaan, dan/ atau Invoice resmi pertama kali yang diterbitkan agen tunggal/ dealer alat berat jika peralatan sudah dipindah tangankan/ dijual kembali kepada pihak ke-2 atau selanjutnya yang kemudian diunggah (upload) oleh pemohon pencatatan di bagian Dokumen Kepemilikan pada isian Dokumen Bukti Dukung Lainnya di SIMPK. Contoh:

- * Pemohon Pencatatan Peralatan berasal dari Badan Usaha/ Perusahaan, sementara bukti kepemilikan yang diajukan tertera nama perorangan, maka harus melampirkan salinan Akta Perusahaan yang dapat menunjukkan keterkaitan nama perorangan yang tertera dalam bukti kepemilikan dengan perusahaan yang mengajukan.
- * Pemohon Pencatatan Peralatan berasal dari Badan Usaha/ Perusahaan atau Perorangan atau K/L/D/I dimana peralatan yang dibeli merupakan peralatan bekas (second hand) baik dari pemilik pertama maupun sebelumnya, maka selain akta jual beli **tetap harus melampirkan Invoice resmi pertama kali yang diterbitkan agen tunggal/ dealer alat berat dari pembeli pertama.**

ii. **Dokumen Bukti Dukung Kapasitas** diperlukan apabila dalam bukti dokumen kepemilikan, foto *nameplate* peralatan yang diunggah, dan Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 atau Hasil Uji KIR atau Hasil Penilaian Kesesuaian dari instansi yang berwenang lainnya tidak menunjukkan kapasitas peralatan dengan satuan yang disyaratkan. Dokumen Bukti Dukung Kapasitas **berupa brosur resmi peralatan dariagen Tunggal dan/**



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

atau sumber informasi terpercaya lainnya yang dapat diperoleh secara daring/ **online** sesuai dengan subvarian, merk, dan model peralatan yang diajukan yang kemudian diunggah (*upload*) oleh pemohon pencatatan pada isian Dokumen Bukti Dukung Kapasitasdi SIMPK.

- iii. **Surat Pernyataan** digunakan sebagai relaksasi dari implementasi Peraturan Menteri PUPR No.7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 8 Tahun 2022 mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Dalam hal ini, **Surat Pernyataan menjadi pernyataan mandiri (*self declare*) dari pemilik peralatan atas kondisi peralatan dalam keadaan laik operasi/ produksi, dan bukan sebagai pengganti dokumen bukti dukung data/informasi kapasitas peralatan.** File contoh Surat Pernyataan dapat diunduh (*downloaded*) oleh pemohon pencatatan pada saat melakukan pengisian data dan dokumen di SIMPK.

Penjelasan tambahan:

- * Dalam penerapannya untuk peralatan-peralatan kecil/ pendukung pekerjaan konstruksi dan **masuk** dalam daftar peralatan yang dikecualikan sebagaimana pada Lampiran-II, maka Surat Pernyataan yang diajukan berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila telah kadaluarsa tetap dapat menggunakan Surat Pernyataan terbaru untuk mengajukan kembali di tahun-tahun berikutnya di SIMPK;
- * Terhadap peralatan-peralatan berat/ utama pekerjaan konstruksi dan **tidak masuk** dalam daftar peralatan yang dikecualikan, maka Surat Pernyataan yang diajukan hanya berlaku selama 1 (satu) tahun dan **apabila telah kadaluarsa maka pemohon pencatatan harus telah menggunakan** Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 atau Hasil Uji KIR atau Hasil Penilaian Kesesuaian dari instansi yang berwenang lainnya pada saat melakukan pengisian data dan dokumen di SIMPK.

K. Pengajuan Validasi SDPK

Setelah isian data dan unggahan dokumen Peralatan lengkap, maka admin dapat menekan tombol **“Submit”** untuk menyimpan data permohonan Pencatatan SDPK dalam tahap **“Draft”**. Pada tahap Draft, data dan dokumen masih dapat diperbaiki/dikoreksi oleh admin. Jika isian data dan dokumen sudah benar, maka



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

admin harus mengajukan validasi dengan mengklik tombol **“Ajukan Validasi”** **paling lama 20 HK** semenjak Pengisian/Perbaikan Data dan/ atau Dokumen Peralatan Konstruksi di tahap J selesai. Setelah pemohon mengajukan ke tahap validasi di SIMPK, maka pemohon Pencatatan Peralatan akan menerima informasi status peralatan pada *dashboard* tiap peralatan dengan status **Terdata Sementara-1,2,dst** yaitu **peralatan yang telah memperoleh No.ID Peralatan berupa 9 (sembilan) karakter yang terdiri dari gabungan angka dan huruf** yang melekat pada nomor seri peralatan, model, dan NIB pemilik peralatan namun belum dilakukan validasi atas data dan unggahan dokumen pendukung pencatatan SDPK. **Contoh No.ID Peralatan dengan status Terdata Sementara-1,2,dst** yaitu: **12345678-S**.

L. Proses Validasi

Pada tahapan ini, TPP atau Validator (Pusat/ POKJA/ PPK) akan melakukan validasi terhadap isian data dan unggahan dokumen yang diajukan oleh admin/ pemohon pencatatan setelah mengajukan tahap validasi sebagaimana tahap K dengan beberapa kondisi status peralatan (Terdata Sementara-1,2,dst atau Terdata Tetap, atau Tercatat-1,2,dst) paling lama 5 (lima) hari kerja.

M. Data/ Dokumen Perlu Diperbaiki

Apabila hasil validasi oleh TPP atau Validator (Pusat/ POKJA/ PPK) terhadap isian data dan unggahan dokumen khususnya terhadap 5 (lima) paremater (Subvarian, Merk, Kapasitas, Nama Pemilik, Dokumen File Bukti Kepemilikan) sebagaimana tahap L **tidak valid**, maka admin akan menerima notifikasi berupa *e-Mail* dan juga pada *dashboard* admin untuk melakukan perbaikan data/ dokumen peralatan dengan status peralatan masih Terdata Sementara. Selanjutnya, admin/ pemohon pencatatan harus melakukan perbaikan terhadap data dan/atau dokumen sebagaimana catatan perbaikan dari Validator (Pusat, POKJA/PPK). Jika isian perbaikan data dan/ atau dokumen sudah dilakukan, maka admin/ pemohon pencatatan harus mengajukan validasi kembali dengan mengklik tombol “Ajukan Validasi” sehingga status peralatan menjadi Terdata Sementara-2,3,dst.

Apabila hasil validasi oleh TPP atau Validator (Pusat, POKJA/PPK) terhadap datadan unggahan dokumen khususnya terhadap 5 (lima) paremater tersebut **valid**, namun **masih terdapat ketidaksesuaian terhadap isian data dan unggahan dokumen lainnya di luar 5 (lima) paremater tersebut** maka admin/ pemohon pencatatan akan menerima notifikasi berupa *e-Mail* dan juga pada *dashboard* admin untuk melakukan perbaikan data dan/atau dokumen peralatan sebagaimana catatan



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

perbaikan dari Validator (Pusat, POKJA/PPK) dengan status peralatan **Terdata Tetap-1,2,dst** yaitu **peralatan yang telah lolos validasi khususnya terhadap 5 (lima) parameter namun masih terdapat parameter lainnya yang harus diperbaiki dengan Nomor ID Peralatan sebelumnya tanphuruf S** sehingga menjadi 8 (delapan) digit angka yang melekat pada nomor seri peralatan, model, dan NIB pemilik perusahaan. **Contoh No.ID Peralatan dengan status Terdata Tetap-1,2,dst** yaitu: **12345678**.

Untuk **tahap perbaikan data dan/ atau unggahan dokumen yang dilakukan oleh admin/ pemohon pencatatan diberikan waktu paling lama 20 HK semenjak diterimanya notifikasi**. Selanjutnya, admin/ pemohon pencatatan harus melakukan pengajuan validasi kembali sebagaimana pada tahap K. Apabila perbaikan isian data dan/ atau unggahan dokumen melampaui atau lebih dari 20 HK, maka data permohonan pencatatan peralatan tersebut tidak akan ditampilkan pada *dashboard* admin (**turun tayang**) dan pemohon pencatatan harus melakukan pengisian data dan unggahan dokumen kembali dari awal sebagaimana tahap J.

N. SDPK Tervalidasi

Jika hasil validasi oleh TPP atau Validator (Pusat, POKJA/PPK) terhadap **seluruh isian data dan unggahan dokumen telah valid**, maka permohonan Pencatatan Peralatan menjadi "SDPK Tervalidasi" dengan **status Terdata Final-1, 2, dst** yaitu **peralatan yang telah lolos validasi terhadap seluruh isian data dan unggahan dokumen yang disyaratkan dalam permohonan Pencatatan SDPK, serta memiliki Nomor ID Peralatan yang sama seperti peralatan Terdata Tetap-1,2,dst** yaitu **berupa 8 (delapan) digit angka** yang melekat pada nomor seri peralatan, model, dan NIB pemilik perusahaan. Selanjutnya, sistem akan mengirim data "SDPK Tervalidasi" dengan status Terdata Final-1,2,dst ini untuk dilakukan penetapan oleh Pimpinan Unit Kerja.

O. Pemeriksaan Akhir terhadap Rekomendasi Penetapan Pencatatan SDPK

Pimpinan Unit Kerja akan **melakukan pemeriksaan akhir** terhadap rekomendasi penetapan Pencatatan SDPK. Apabila dalam pemeriksaan akhir **masih ditemukan ketidak sesuaian/ tidak valid** maka selanjutnya masuk ke Tahap P. Namun apabila dalam pemeriksaan akhir **telah valid** maka selanjutnya masuk ke Tahap Q untuk **dilakukan Penetapan Pencatatan Peralatan** yang dilaksanakan paling lama 2 (dua) HK.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

P. Data/ Dokumen Perlu Diperbaiki

Apabila hasil pemeriksaan akhir oleh Pimpinan Unit Kerja terhadap kesesuaian seluruh isian data dan unggahan dokumen sebagaimana tahap O **masih ditemukan ketidak sesuaian/ tidak valid**, maka admin/ pemohon pencatatan akan menerima notifikasi berupa *e-Mail* dan juga pada *dashboard* admin untuk melakukan perbaikan data dan/atau unggahan dokumen sebagaimana pada tahap J dengan mengacu pada catatan perbaikan dari Pimpinan Unit Kerja. Dalam hal ini, status peralatan kembali menjadi Terdata Sementara apabila masihterdapat ketidak sesuaian terhadap 5 (lima parameter) atau menjadi Terdata Tetap-1,2,dst apabila masih terdapat ketidak sesuaian di luar 5 (lima parameter)sebagaimana telah dijelaskan pada tahap M. Selanjutnya, admin/pemohon pencatatan harus mengikuti kembali tahapannya dari tahap J.

Q. Penetapan Pencatatan Peralatan

Apabila hasil pemeriksaan akhir oleh Pimpinan Unit Kerja terhadap kesesuaian seluruh isian data dan unggahan dokumen sebagaimana tahap O **telah valid**, maka dilakukan penetapan sehingga status peralatan menjadi **“Tercatat- 1,2,dst” yaitu peralatan yang telah lolos validasi atas seluruh isian data danunggahan dokumen, dan telah ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja, serta memperoleh Surat Keterangan Pencatatan yang didalamnya tertera Nomor Pencatatan, Nomor ID Peralatan, dan Tanda Pencatatan berupa QR Code.**

Penjelasan tambahan:

Untuk status peralatan Tercatat-1,2,dst diberikan penambahan keterangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Tercatat-1,2,dst (Aktif)** yaitu data peralatan dengan status Tercatat-1,2,dst dan memiliki dokumen Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3/ UJI KIR/ Hasil Penilaian Kesesuaian/ Surat Pernyataan yang **masih dalam masa atau tanggal berlaku**;
- **Tercatat-1,2,dst (Dokumen Kadaluarsa)** yaitu data peralatan dengan status semula Tercatat-1,2,dst (Aktif) dan memiliki dokumen Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3/UJI KIR/Hasil Penilaian Kesesuaian/ Surat Pernyataan yang **telah habis masa atau tanggal berlaku (kadaluarsa)**; atau
- **Tercatat-1,2,dst (Perubahan Data)** yaitu data peralatan dengan status semula Tercatat-1,2,dst (Aktif atau Dokumen Kadaluarsa) dan telah



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

mengajukan perubahan atau perbaikan terhadap sebagian atau keseluruhan isian data dan/atau unggahan dokumen baik dikarenakan terdapat pemutakhiran atau catatan perbaikan dari Validator (Pusat, POKJA/PPK), serta telah mengajukan validasi kembali melalui SIMPK.

R. Penyampaian Surat Keterangan Pencatatan SDPK Kepada Pemilik Peralatan dan terpublikasi di SIMPK

Untuk peralatan dengan status **Tercatat-1,2,dst (Aktif) dan Tercatat-1,2,dst (Dokumen Kadaluarsa)** **sebagaimana penjelasan tambahan pada tahap Q**, SIMPK akan mengirimkan Surat Keterangan Pencatatan SDPK yang di dalamnya terdapat Nomor Pencatatan (16 digit kode unik berupa huruf dan angka), Nomor ID Peralatan (8 digit kode unik berupa angka), dan Tanda Pencatatan (berupa QRCode) ke *e-Mail* admin dan juga dapat diunduh pada *dashboard* admin masing-masing.

Lebih lanjut khusus untuk peralatan dengan status **Tercatat-1,2,dst (Perubahan Data)** **sebagaimana penjelasan tambahan pada tahap Q**, admin telah memperoleh Nomor Pencatatan, Nomor ID Peralatan, dan Tanda Pencatatan sebagaimana pada status Tercatat-1,2,dst (Aktif) dan Tercatat-1,2,dst (Dokumen Kadaluarsa). Apabila kemudian telah dilakukan tahap validasi dan penetapan kembali sebagaimana tahap L sampai Q maka admin akan memperoleh Nomor Pencatatan dan Tanda Pencatatan (QR Code) yang baru dengan Nomor ID Peralatan yang tetap sama.

Peralatan dengan status Tercatat-1,2,dst (aktif/dokumen kadaluarsa/perubahandata) sebagaimana hasil dari tahap Q dan R akan dipublikasikan pada halaman publik di SIMPK yang dapat diakses oleh pengguna melalui Alamat URL <https://simpk.pu.go.id/pencatatan/sdpk>.

Penjelasan tambahan:

Sebagaimana pada tahap J, tiap kondisi dibedakan melalui penandaan kode huruf pada Nomor Pencatatan dengan penjelasan sebagai berikut:

Kondisi-J1:

Nomor Pencatatan berupa 16 digit kode unik berupa huruf dan angka (contoh: BDZ-2021-4-2022-00xxxx).



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Kondisi-J2:

Nomor Pencatatan sebagaimana Kondisi-J1 dengan penambahan akhiran **huruf "P"** (**contoh: COM-2020-4-2022-00xxxx-P**).

Kondisi-J3:

Nomor Pencatatan sebagaimana Kondisi-J1 dengan penambahan akhiran **huruf "S"** (**contoh: EXC-2021-4-2022-00xxxx-S**)

S. Selesai

Seluruh tahapan Pencatatan Peralatan telah selesai. Peralatan telah tercatat dan terpublikasi di SIMPK. Pemohon Pencatatan SDPK akan menerima Surat Keterangan Pencatatan SDPK yang di dalamnya terdapat Nomor Pencatatan, Nomor ID Peralatan, dan Tanda Pencatatan pada *e-Mail* admin dan juga dapat diunduh pada *dashboard* admin masing-masing.

Penjelasan Tambahan:

Setelah Tahap S, apabila data peralatan dengan status Tercatat (Aktif/ Dokumen Kadaluarsa) di kemudian hari masih ditemukan ketidaksesuaian terhadap isian data dan/ atau unggahan dokumen oleh TPP atau Validator (Pusat, POKJA/ PPK), atau Pemohon Pencatatan mengajukan Perubahan atau Penghapusan terhadap sebagian/ keseluruhan isian data dan/ atau unggahan dokumen, maka tahap permohonan pencatatan akan dimulai kembali pada tahap J sampai dengan S.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

**Tabel Daftar Subvarian Peralatan Konstruksi yang Masuk dalam Kategori Pengecualian
(Hanya Menggunakan Surat Pernyataan Sebagai Pengganti Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3)**

NO	JENIS	VARIAN	SUB VARIAN	KODE
1	Pesawat Angkat	Dongkrak	Dongkrak Hidraulik	DHI
2	Pesawat Tenaga dan Produksi	Mesin Perkakas dan Produksi	Mesin Bor	BOM
3	Pesawat Tenaga dan Produksi	Mesin Perkakas dan Produksi	Mesin Gerinda	GRD
4	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Tanah (Earth Works)	Tamping Rammer	TAR
5	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Tanah (Earth Works)	Sondir Set	SOS
6	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Penghamparan (Paving Works)	Jack Hammer	JAH
7	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Penghamparan (Paving Works)	Vibrating Rammer	VIR
8	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Penghamparan (Paving Works)	Vibrating Tamper	VIT
9	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Fondasi (Foundation Works)	Grouting Pump	GRP
10	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Fondasi (Foundation Works)	Grouting Equipment	GRE
11	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Fondasi (Foundation Works)	Grouting Mixer	GRM
12	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Pengangkatan (Lifting Works)	Tripod Tackle	TTL
13	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Penegakan (Erection Works)	Alat Prategang/ Prestressing Equipment	PRE
14	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Penegakan (Erection Works)	Prestressed Jack	PRJ
15	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Concrete Vibrator	COV



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

NO	JENIS	VARIAN	SUB VARIAN	KODE
16	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Power Trowel	PWT
17	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Concrete Mixer	COM
18	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Agitator Grouting Mixer	AGM
19	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Concrete Cutter	CCC
20	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Concrete Drilling Machine	CDM
21	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Formwork Pier Head	FPH
22	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Sliding Formwork	SFW
23	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Beton (Concrete Works)	Steam Curing	SCU
24	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Megger Tester	MEG
25	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Cable Puller	CAP
26	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Cable Splicer	CAB
27	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Ground Tester	GRT
28	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Cable Roller	CAR
29	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Scaffolding	SCA
30	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Ponton Material Supply	PMS
31	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Floating Camp	FLO
32	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Alat Pemadam Kebakaran Untuk Minyak Gas	APK
33	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	Blower Machine	BLW
34	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Survei	Auto Levels	AUT
35	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Pekerjaan Survei	Gps Geodetic	PGP



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

NO	JENIS	VARIAN	SUB VARIAN	KODE
54	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Desalinator	DEL
55	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Drone	DRN
56	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Hydrostatic Test Equipment	HTE
57	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Jet Cleaner	JCL
58	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Jet Water Pump	JWP
59	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Mud Pump	MUP
60	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Pneumatic Breaker	PNB
61	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Purifier Machine	PUM
62	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Sandblasting	SBL
63	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Steel Prop Set	STP
64	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Stringing Machine	STM
65	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Telescopic Ladder	TEL
66	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Vacuum Pump	VAP
67	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Video Camcorder (Handycam)	VCA
68	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Welding Machine	WEM
69	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Portable Electric Mixer	PEM
70	Pesawat/ Peralatan Konstruksi Lainnya	Peralatan Penunjang (Light Equipment)	Core Drill	CDR




LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

24. Tata Cara Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa Peralatan oleh Pemilik Peralatan melalui SIMPK

Dalam hal pemohon Pencatatan SDPK mengajukan sertifikasi BUJK melalui SIKI dengan status peralatan sewa, maka dilakukan mekanisme dengan penjelasan sebagai berikut:



Gambar Tata Cara Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa Peralatan oleh Pemilik Peralatan melalui SIMPK

Tahap-1 : BUJK melakukan perjanjian sewa dalam jangka waktu minimal 1(satu) tahun dengan Perusahaan pemilik peralatan/ perusahaan rental yang dibuktikan dengan **Dokumen Perjanjian Sewa/ Rental**. Selanjutnya BUJK harus mengunggah/ *upload* **Dokumen Perjanjian Sewa/ Rental** di SIKI dan memastikan ke Perusahaan pemilik peralatan/ rental bahwa peralatan yang disewa telah dilakukan permohonan Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi/ SDPK di SIMPK. BUJK selanjutnya **melakukan pengisian Nomor ID Peralatan dengan status TerdataSementara/ Terdata Tetap/ Tercatat** dengan memilih peralatan sewa pada SIKI. Apabila pemilik peralatan/perusahaan rental telah melakukan Pencatatan SDPK di SIMPK, maka SIKI akan secara otomatis menampilkan seluruh isian data peralatan yang telah dikirim dari SIMPK;

Tahap-2 : SIKI selanjutnya mengirim end-point ke SIMPK untuk memastikan kebenaran data dokumen Perjanjian Sewa Peralatan dari BUJK kepada pemilik peralatan/ perusahaan rental dengan status peralatan Terdata Sementara/ Terdata Tetap/ Tercatat di SIMPK;

Tahap-3 : SIMPK selanjutnya mengirim notifikasi ke alamat email pemilik peralatan/ perusahaan rental sebagaimana penjelasan pada tahap-2. Pemilik peralatan/



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

perusahaan rental kemudian memperoleh notifikasi berupa e-Mail dari SIMPK untuk selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap isi e-Mail tersebut;

Tahap-4 : Perusahaan pemilik peralatan/ perusahaan rental harus melakukan klarifikasi dengan menekan/ klik tombol **“Konfirmasi”** pada badan email untuk selanjutnya memeriksa kebenaran dokumen Perjanjian Sewa/ Rental paling lama 5 (lima) hari kerja. Selanjutnya, pemilik peralatan/perusahaan rental menekan/ klik tombol **“Diterima”** jika isi dokumen Perjanjian Sewa/ Rental benar, atau tombol **“Ditolak”** jika isi dokumen **tidak benar** pada badan e-Mail sebagaimana contoh ilustrasi pada gambar di bawah ini :



Gambar. Contoh Penyampaian Notifikasi Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa/ Rental kepada e-Mail Pemilik Peralatan/ Perusahaan Rental yang dikirim dari SIMPK

Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan yaitu paling lama 5 (lima) hari kerja Perusahaan pemilik peralatan/ perusahaan rental **belum atau tidak memberikan klarifikasi**, maka secara otomatis SIMPK akan mengirim notifikasi melalui *end-point* ke SIKI dengan status klarifikasi **“ditolak”**;

Tahap-5 : SIMPK selanjutnya akan meneruskan hasil klarifikasi Perjanjian Sewa/ Rental dari Perusahaan pemilik peralatan/perusahaan rental sebagaimana pada tahap-4 paling lama 1 (satu) hari kerja berupa notifikasi melalui end-point ke SIKI.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

25. Isi Dokumen Penerapan SMAP

No	Prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan ditinjau dari Prosedur dan Rekaman yang wajib dimiliki	Besar
1	Dokumen Perencanaan SMAP	
1	Kebijakan anti penyuapan (Klausul 5.2)	✓
2	Identifikasi risiko (Klausul 4.5)	✓
3	Memahami organisasi, dan konteksnya (Klausul 4.1)	✓
4	Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya (Klausul 6.2)	✓
5	Sumber daya, Struktur organisasi, dan Pertanggungjawaban (Klausul 7.1)	✓
6	Kompetensi, Pelatihan, dan Kepedulian (Klausul 7.2)	✓
7	Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi (Klausul 7.4)	✓
8	Dokumentasi (Klausul 7.5)	✓
9	Pengendalian Dokumen (Klausul 7.5.3)	✓
10	Pengendalian Operasional (Klausul 8.1)	✓
11	Kesiagaan dan Tanggap Darurat (Klausul 8.8)	✓
12	Pengukuran dan Pemantauan (Klausul 9.1)	✓
13	Tinjauan fungsi kepatuhan anti Penyuapan (Klausul 9.4)	✓
14	Pengendalian informasi terdokumentasi (Klausul 7.5.3)	✓
15	Audit Internal (Klausul 9.2)	✓
16	Tinjauan Manajemen (Klausul 9.3)	✓
2	Dokumen Rekaman Pelaksanaan SMAP	
1	Kepemimpinan dan komitmen (Klausul 5.1)	✓
2	Komitmen anti penyuapan (Klausul 8.6)	✓
3	Penilaian risiko penyuapan (Klausul 4.5)	✓
4	Informasi terdokumentasi (Klausul 7.5)	✓
5	Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi (Klausul 9.1)	✓
6	Laporan hasil audit internal (Klausul 9.2)	✓



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

27. Riwayat Perubahan

NOMOR REVISI	NO	URAIAN REVISI
Revisi-01 Tgl 13 Okt 2021	1.	Acuan SMM dan SMAP ditambahkan ke dalam Skema Sertifikasi sesuai Permen PUPR No.06 Tahun 2021. (Poin 3.6 dan 3.7)
	2.	Penilaian kesesuaian disesuaikan dengan standar penilaian asesor (formulir penilaian pelatihan Asesor). (Poin 3)
	3.	Menambahkan "penilaian kembali oleh Asesor yang berbeda" pada klausul Banding. (Poin 6.14)
Revisi-02 Tgl 1 Okt 2022	1.	Revisi struktur dan isi skema sertifikasi sesuai Keputusan Dirjen PUPR Nomor 144 KPTS/DK/2022
Revisi-03 Tgl 1 Okt 2023	1.	Menambahkan "per Sub Klasifikasi" pada tabel Kriteria Keuangan (Poin 5.2 pada Skema induk dan Poin 4.2 pada Skema Per Sub Klasifikasi)
Revisi 04 Tgl 11 Nov 2024	1.	Menambahkan Standard Acuan pada point 2, Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Hasil Audit Kecukupan Re Lisensi)
	2.	Menambahkan Standard Acuan pada point 19, Surat Dirjen Bina Konstruksi No. BK-10/322 tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada BUJK
	3.	Menambahkan bukti lembar konfirmasi pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kriteria penilaian SMAP ISO 37001:2016
	4.	Menambahkan "Tujuan" pada pendahuluan
	5.	Menambahkan point.7 Lampiran
Revisi 05 Tgl 19 Sept 2025	1.	Perubahan Skema dari Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 144/KPTS/DK/2022 Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi menjadi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 37/KPTS/DK/2025 Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi